



P U T U S A N

Nomor : 40 PK /Pid/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **I MADE SUTRISNA ;**
Tempat Lahir : Tabanan – Bali ;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun / 11 November 1946 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto II B, Nomor : 2
Lingkungan Banjar Lumbung Sari,
Kelurahan Danging Puri Kaja, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Besar sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I MADE SUTRISNA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada waktu antara bulan Februari 2006 sampai dengan bulan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda No.89 Sumbawa Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2002 Terdakwa menemui saksi Kaharudin (Kepala Desa Teluk Santong waktu itu) di rumahnya di Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan mengutarakan maksudnya untuk

Hal. 1 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



berinvestasi budidaya mutiara di pulau panjang dan Meriam Besar, kemudian untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut, saksi Kaharuddin menemui saksi Syamsuddin Yakub (Ketua BPD waktu itu) untuk mencari tahu orang yang bertempat tinggal di pulau panjang dan pulau Meriam Besar yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Syamsuddin Yakub mendatangi pulau panjang dan pulau Meriam Besar dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Daeng Bora selaku penggarap tanah tersebut dan mengutarakan maksudnya untuk membebaskan tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan menawarkan uang konpensasi sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Daeng Bora, atas tawaran tersebut Daeng Bora menerimanya, lalu setelah tanah tersebut dibebaskan kemudian saksi Kaharuddin bersama dengan saksi Syamsuddin menjual lahan di Pulau Panjang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kaharuddin dan saksi Syamsuddin Yakub sebagai panjar pembayaran pulau panjang dan pulau Meriam Besar tersebut.

- Bahwa setelah tanah yang akan dibeli Terdakwa tersebut bisa dibebaskan, saksi Kaharuddin dan saksi Samsuddin Yakub menemui saksi Edi Ratno Sanjaya, S.H yang saat itu sebagai Camat Plampang sekaligus sebagai PPAT membicarakan mengenai kepemilikan pulau panjang dan Pulau Meriam Besar agar dapat dikuasai secara penuh oleh Terdakwa selanjutnya untuk memuluskan jual beli tanah tersebut saksi Edy Ratno Sanjaya, SH menyarankan sebelum Terdakwa dapat memiliki tanah tersebut maka dia harus melakukan transaksi jual beli fiktif membeli tanah tersebut dari orang-orang disekitar pulau tersebut sehingga diperlukan SPPT sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Syamsuddin mencari dan meminjam KTP sebanyak 8 (delapan) orang warga Desa Santong yaitu Baharuddin Kamar, Juhaefa, Hasna, Syarif Hidayatullah, Arsad, Syamsuddin Yakub, Fatriani, A. Rahim untuk diajukan dalam pembuatan SPPT dan saat menggunakan nama warga tersebut saksi Syamsuddin tidak menyampaikan bahwa KTP tersebut digunakan untuk membuat SPPT sehingga warga tersebut tidak mengetahui namanya dipakai dalam SPPT tersebut dan disamping itu saksi Syamsuddin Yakub dan saksi Kaharuddin memalsukan tanda tangan mereka guna dimohonkan penerbitan



SPPT dan pembuatan akta jual beli dari saksi Edy Ratno Sanjaya, SH selaku Camat Plampang dan berdasarkan KTP orang-orang yang telah dipinjam tersebut saksi Syamsuddin Yakub membuat Pengantar Daftar Usulan Obyek / Subjek PBB baru yang ditandatangani oleh saksi Edy Ratno Sanjaya, SH sebagai Camat Plampang, selanjutnya surat tersebut saksi Syamsuddin Yakub kirim ke Kantor Pelayanan PBB di Sumbawa dengan melampirkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan Foto Copy KTP masing-masing pemohon, atas surat permohonan tersebut kantor Pelayanan PBB Sumbawa mengeluarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan setelah SPPT diterima oleh saksi Syamsuddin Yakub, saksi Syamsuddin Yakub memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SPPT tersebut telah diterima dari Kantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar dan saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan SPPT tersebut kepada Sdr. CUNG.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan Terdakwa dan keluarganya sebagai pembeli harus berdomisili di wilayah Plampang maka saksi Kaharuddin menemui Terdakwa dan saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai persyaratan pembuatan akta jual beli, namun saat itu Terdakwa dan keluarganya tidak memiliki KTP yang berdomisili di wilayah plampang sehingga Terdakwa dan keluarganya menyetujui dibuatkan Surat Keterangan Domisili dengan direkayasa alamat mereka seolah-olah sebagai pembeli yang berdomisili di wilayah Plampang padahal dalam kenyataannya mereka berdomisili di Denpasar (Bali).
- Bahwa setelah persyaratan administrasi yang telah direkayasa tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dan keluarganya, saksi Edy Ratno Sanjaya, SH membuat akta jual beli antara 8 (delapan) warga yaitu BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang bertindak sebagai penjual dengan Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI sebagai pembeli, sehingga terjadilah transaksi jual beli secara fiktif tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berlokasi di Pulau Panjang masing - masing atas nama antara lain :

- 1 Syarif Hidayatullah kepada IG Nengah Made Sidharta luas tanah 19.835 M2 ;
- 2 Patriani kepada Gede Herman luas tanah 19.905 M2 ;
- 3 Syamsuddin Yakub kepada Made Sutrisna (Terdakwa) luas tanah 19.950 M2 ;
- 4 Syamsuddin Yakub kepada Made Budi luas tanah 19.900 M2 ;
- 5 Arsyad kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 17.630 M2 ;
- 6 Arsyad kepada Made Sutrisna luas tanah 19.605 M2 ;
- 7 A. Rahim kepada Ketut Agus Mahendra luas tanah 18.940 M2 ;
- 8 Hasna kepada komang Herry luas tanah 19.890 M2.

Sedangkan jual beli fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Meriam Besar adalah atas nama :

- 9 Juhefa kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 19.345 M2 ;
 - 10 Baharuddin Kumar kepada Made Sutrisna (Terdakwa) luas tanah 4110 M2.
- Bahwa setelah persyaratan administrasi transaksi jual beli fiktif tersebut dibuat, dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGHAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli, selanjutnya dalam tanda tangan Arsyad, A. Rahim, Hasna, Juhefa, Baharuddin Kumar ditandatangani dan dipalsukan oleh saksi Syamsuddin Yakub, sedangkan Syarif Hidayatullah dan Patriawati ditandatangani dan dipalsukan oleh Sdr. CUNG.
 - Bahwa setelah akta jual beli tersebut ditandatangani, saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemuinya di Bali dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan selang seminggu kemudian Sdr. CUNG diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil akta jual beli tersebut kepada saksi Syamsuddin Yakub, karena Terdakwa belum memberikan komisi yang dijanjikan, saksi Samsuddin Yakub meminta Sdr. CUNG untuk kembali dan menyampaikan tentang komisi tersebut kepada Terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. CUNG datang menemui saksi



Syamsuddin Yakub dan menyampaikan “jika Terdakwa I Made Sutrisna belum melihat akta jual beli tersebut maka dia belum percaya” sehingga akta jual beli tersebut saksi Syamsuddin Yakub serahkan kepada Sdr. CUNG untuk diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah akta jual beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. CUNG, Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar kepada Badan Pertanahan (BPN) Sumbawa dengan melampirkan Surat Permohonan secara kolektif tertanggal 27 Februari 2006 dengan melampirkan identitas pemohon, mengajukan permohonan, Alas Hak perolehan tanah (kalau tanah tersebut dari membeli, harus ada bukti jual beli), SPPT (Surat Pajak Terhutang) tahun yang bersangkutan, foto copy KTP, Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Sumbawa Besar dengan menggunakan surat-surat berupa 10 (sepuluh) Akta jual beli tersebut isinya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, padahal dalam kenyataannya Terdakwa mengetahui akta jual beli yang dilampirkan dalam mengajukan penerbitan sertifikat tersebut tidak benar (direkayasa) karena dalam kenyataannya pada saat dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998, kedua belah pihak baik antara penjual maupun pembeli tanah serta saksi-saksi wajib menghadap secara bersama-sama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Bahwa atas permohonan sertifikat kolektif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Kantor BPN Kabupaten Sumbawa diterbitkan Sertifikat atas nama :

NO.	NO AKTA	NAMA PENJUAL	NAMA PEMBELI	LUAS TANAH	LOKASI	HARGA
1	16/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	BAHARUDDIN KAMAR	I MADE SUTRISNA	3,750 M2	Pulau Meriam	5 juta

Hal. 5 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	17/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	JUHAIFA	GST AYU PT SUSILAWATI	19,998 M2	Pulau Meriam	5 juta
3	12/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	HASNA	KOMANG HERRY	21,938 M2	Pulau Panjang	5 juta
4	11/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYARIF HIDAYATULLA H	GST NGH MADE SIDIARTHA	24,220 M2	Pulau Panjang	5 juta
5	14/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	I MADE SURISTNA	21,820 M2	Pulau Panjang	5 juta
6	08/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	I MADE SURISTNA	21,263 M2	Pulau Panjang	5 juta
7	13/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	GST AYU PT SUSILAWATI	22,212 M2	Pulau Panjang	5 juta
8	10/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	FATRIANI	GEDE HERMAN	22,200 M2	Pulau Panjang	5 juta
9	15/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	A. RAHIM	KT AGUS MAHENDRA	20,750 M2	Pulau Panjang	5 juta
10	09/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	MADE BUDI	22,825 M2	Pulau Panjang	5 juta

- Bahwa berdasarkan data fisik Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar, Tanah yang terletak di Pulau Meriam Besar berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1983 oleh Sdr. JUHEFA dan Sdr. BAHARUDDIN KAMAR, sedangkan tanah yang terletak di Pulau Panjang berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1980 oleh Sdr. DAENG BORA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I MADE SUTRISNA dan saksi KAHARUDIN ALS. KAHAR, saksi SYAMSUDIN YAKUB ALS. SAM dan saksi EDY RATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA, S.H, (Masing-masing telah dijatuhi pidana dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2002 Terdakwa menemui saksi Kaharudin (Kepala Desa Teluk Santong waktu itu) di rumahnya di Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan mengutarakan maksudnya untuk berinvestasi budidaya mutiara di pulau panjang dan Meriam Besar, kemudian untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut, saksi Kaharuddin menemui saksi Syamsuddin Yakub (Ketua BPD waktu itu) untuk mencari tahu orang yang bertempat tinggal di pulau panjang dan pulau Meriam Besar yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Syamsuddin Yakub mendatangi pulau panjang dan pulau Meriam Besar dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Daeng Bora selaku penggarap tanah tersebut dan mengutarakan maksudnya untuk membebaskan tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan menawarkan uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Daeng Bora, atas tawaran tersebut Daeng Bora menerimanya, lalu setelah tanah tersebut dibebaskan kemudian saksi Kaharuddin bersama dengan saksi Syamsuddin menjual lahan di Pulau Panjang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kaharuddin dan saksi Syamsuddin Yakub sebagai panjar pembayaran pulau panjang dan pulau Meriam Besar tersebut.
- Bahwa setelah tanah yang akan dibeli Terdakwa tersebut bisa dibebaskan, saksi Kaharuddin dan saksi Samsuddin Yakub menemui saksi Edi Ratno Sanjaya, S.H yang saat itu sebagai Camat Plampang sekaligus sebagai PPAT membicarakan mengenai kepemilikan pulau panjang dan Pulau Meriam Besar

Hal. 7 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dikuasai secara penuh oleh Terdakwa selanjutnya untuk memuluskan jual beli tanah tersebut saksi Edy Ratno Sanjaya, S.H menyarankan sebelum Terdakwa dapat memiliki tanah tersebut maka dia harus melakukan transaksi jual beli fiktif membeli tanah tersebut dari orang-orang disekitar pulau tersebut sehingga diperlukan SPPT sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Syamsuddin mencari dan meminjam KTP sebanyak 8 (delapan) orang warga Desa Santong yaitu Baharuddin Kamar, Juhaefa, Hasna, Syarif Hidayatullah, Arsad, Syamsuddin Yakub, Fatriani, A.Rahim untuk diajukan dalam pembuatan SPPT dan saat menggunakan nama warga tersebut saksi Syamsuddin tidak menyampaikan bahwa KTP tersebut digunakan untuk membuat SPPT sehingga warga tersebut tidak mengetahui namanya dipakai dalam SPPT tersebut dan disamping itu saksi Syamsuddin Yakub dan saksi Kaharuddin memalsukan tanda tangan mereka guna dimohonkan penerbitan SPPT dan pembuatan akta jual beli dari saksi Edy Ratno Sanjaya,SH selaku Camat Plampang dan berdasarkan KTP orang-orang yang telah dipinjam tersebut saksi Syamsuddin Yakub membuat Pengantar Daftar Usulan Obyek / Subjek PBB baru yang ditandatangani oleh saksi Edy Ratno Sanjaya, SH sebagai Camat Plampang, selanjutnya surat tersebut saksi Syamsuddin Yakub kirim ke Kantor Pelayanan PBB di Sumbawa dengan melampirkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan Foto Copy KTP masing-masing pemohon, atas surat permohonan tersebut kantor Pelayanan PBB Sumbawa mengeluarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan setelah SPPT diterima oleh saksi Syamsuddin Yakub, saksi Syamsuddin Yakub memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SPPT tersebut telah diterima dari Kantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar dan saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan SPPT tersebut kepada Sdr. CUNG.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan Terdakwa dan keluarganya sebagai pembeli harus berdomisili di wilayah Plampang maka saksi Kaharuddin menemui Terdakwa dan saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai persyaratan pembuatan akta jual beli, namun saat itu Terdakwa dan keluarganya tidak memiliki KTP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili di wilayah plampang sehingga Terdakwa dan keluarganya menyetujui dibuatkan Surat Keterangan Domisili dengan direkayasa alamat mereka seolah-olah sebagai pembeli yang berdomisili di wilayah Plampang padahal dalam kenyataannya mereka berdomisili di Denpasar (Bali).

- Bahwa setelah persyaratan administrasi yang telah direkayasa tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dan keluarganya, saksi Edy Ratno Sanjaya, SH membuat akta jual beli antara 8 (delapan) warga yaitu BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang bertindak sebagai penjual dengan Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI sebagai pembeli, sehingga terjadilah transaksi jual beli secara fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Panjang masing - masing atas nama antara lain :

- 1 Syarif Hidayatullah kepada IG Nengah Made Sidharta luas tanah 19.835 M2 ;
- 2 Patriani kepada Gede Herman luas tanah 19.905 M2 ;
- 3 Syamsuddin Yakub kepada Made Sutrisna (terdakwa) luas tanah 19.950 M2 ;
- 4 Syamsuddin Yakub kepada Made Budi luas tanah 19.900 M2 ;
- 5 Arsyad kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 17.630 M2 ;
- 6 Arsyad kepada Made Sutrisna luas tanah 19.605 M2 ;
- 7 A. Rahim kepada Ketut Agus Mahendra luas tanah 18.940 M2 ;
- 8 Hasna kepada komang Herry luas tanah 19.890 M2.

Sedangkan jual beli fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Meriam Besar adalah atas nama :

- 9 Juhefa kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 19.345 M2 ;
 - 10 Baharuddin Kumar kepada Made Sutrisna (Terdakwa) luas tanah 4110 M2.
- Bahwa setelah persyaratan administrasi transaksi jual beli fiktif tersebut dibuat, dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG

Hal. 9 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli, selanjutnya dalam tanda tangan Arsyad, A.Rahim, Hasna, Juhefa, Baharuddin Kumar ditandatangani dan dipalsukan oleh saksi Syamsuddin Yakub, sedangkan Syarif Hidayatullah dan Patriawi ditandatangani dan dipalsukan oleh Sdr. CUNG.

- Bahwa setelah akta jual beli tersebut ditandatangani, saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemuinya di Bali dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan selang seminggu kemudian Sdr. CUNG diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil akta jual beli tersebut kepada saksi Syamsuddin Yakub, karena Terdakwa belum memberikan komisi yang dijanjikan, saksi Samsuddin Yakub meminta Sdr. CUNG untuk kembali dan menyampaikan tentang komisi tersebut kepada Terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. CUNG datang menemui saksi Syamsuddin Yakub dan menyampaikan “jika Terdakwa I Made Sutrisna belum melihat akta jual beli tersebut maka dia belum percaya” sehingga akta jual beli tersebut saksi Syamsuddin Yakub serahkan kepada Sdr. CUNG untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah akta jual beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. CUNG, Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar kepada Badan Pertanahan (BPN) Sumbawa dengan melampirkan Surat Permohonan secara kolektif tertanggal 27 Februari 2006 dengan melampirkan identitas pemohon, mengajukan permohonan, Alas Hak perolehan tanah (kalau tanah tersebut dari membeli, harus ada bukti jual beli), SPPT (Surat Pajak Terhutang) tahun yang bersangkutan, foto copy KTP, Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Sumbawa Besar dengan menggunakan surat-surat berupa 10 (sepuluh) Akta jual beli tersebut isinya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, padahal dalam kenyataannya Terdakwa mengetahui akta jual beli yang dilampirkan dalam mengajukan penerbitan sertifikat tersebut tidak benar (direkayasa) karena dalam kenyataannya pada saat dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGHAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998, kedua belah pihak baik antara penjual maupun pembeli tanah serta saksi-saksi wajib menghadap secara bersama-sama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- Bahwa atas permohonan sertifikat kolektif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Kantor BPN Kabupaten Sumbawa diterbitkan Sertifikat atas nama :

NO.	NO AKTA	NAMA PENJUAL	NAMA PEMBELI	LUAS TANAH	LOKASI	HARGA
1	16/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	BAHARUDDIN KAMAR	I MADE SUTRISNA	3,750 M2	Pulau Meriam	5 juta
2	17/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	JUHAIFA	GST AYU PT SUSILAWATI	19,998 M2	Pulau Meriam	5 juta
3	12/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	HASNA	KOMANG HERRY	21,938 M2	Pulau Panjang	5 juta
4	11/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYARIF HIDAYATULLAH	GST NGH MADE SIDIARTHA	24,220 M2	Pulau Panjang	5 juta
5	14/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	I MADE SURISTNA	21,820 M2	Pulau Panjang	5 juta
6	08/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	I MADE SURISTNA	21,263 M2	Pulau Panjang	5 juta
7	13/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	GST AYU PT SUSILAWATI	22,212 M2	Pulau Panjang	5 juta
8	10/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	FATRIANI	GEDE HERMAN	22,200 M2	Pulau Panjang	5 juta
9	15/PLP/IV/2003	A. RAHIM	KT AGUS MAHENDRA	20,750 M2	Pulau Panjang	5 juta

Hal. 11 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



	tanggal 26 April 2003					
10	09/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	MADE BUDI	22,825 M2	Pulau Panjang	5 juta

- Bahwa berdasarkan data fisik Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar, Tanah yang terletak di Pulau Meriam Besar berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1983 oleh Sdr. JUHEFA dan Sdr. BAHARUDDIN KAMAR, sedangkan tanah yang terletak di Pulau Panjang berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1980 oleh Sdr. DAENG BORA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I MADE SUTRISNA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada waktu antara bulan Februari 2006 sampai dengan bulan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda No.89 Sumbawa Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2002 Terdakwa menemui saksi Kaharudin (Kepala Desa Teluk Santong waktu itu) di rumahnya di Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan mengutarakan maksudnya untuk berinvestasi budidaya mutiara di pulau panjang dan Meriam Besar, kemudian untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut, saksi Kaharuddin menemui saksi Syamsuddin Yakub (Ketua BPD waktu itu) untuk mencari tahu orang yang bertempat tinggal di pulau panjang dan pulau Meriam Besar yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Syamsuddin Yakub mendatangi pulau panjang dan pulau Meriam Besar dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Daeng Bora selaku penggarap tanah tersebut dan mengutarakan maksudnya untuk membebaskan tanah yang



terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan menawarkan uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Daeng Bora, atas tawaran tersebut Daeng Bora menerimanya, lalu setelah tanah tersebut dibebaskan kemudian saksi Kaharuddin bersama dengan saksi Syamsuddin menjual lahan di Pulau Panjang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kaharuddin dan saksi Syamsuddin Yakub sebagai panjar pembayaran pulau panjang dan pulau Meriam Besar tersebut.

- Bahwa setelah tanah yang akan dibeli Terdakwa tersebut bisa dibebaskan, saksi Kaharuddin dan saksi Samsuddin Yakub menemui saksi Edi Ratno Sanjaya, S.H yang saat itu sebagai Camat Plampang sekaligus sebagai PPAT membicarakan mengenai kepemilikan pulau panjang dan Pulau Meriam Besar agar dapat dikuasai secara penuh oleh Terdakwa selanjutnya untuk memuluskan jual beli tanah tersebut saksi Edy Ratno Sanjaya, S.H menyarankan sebelum Terdakwa dapat memiliki tanah tersebut maka dia harus melakukan transaksi jual beli fiktif membeli tanah tersebut dari orang-orang disekitar pulau tersebut sehingga diperlukan SPPT sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Syamsuddin mencari dan meminjam KTP sebanyak 8 (delapan) orang warga Desa Santong yaitu Baharuddin Kamar, Juhaefa, Hasna, Syarif Hidayatullah, Arsad, Syamsuddin Yakub, Fatriani, A.Rahim untuk diajukan dalam pembuatan SPPT dan saat menggunakan nama warga tersebut saksi Syamsuddin tidak menyampaikan bahwa KTP tersebut digunakan untuk membuat SPPT sehingga warga tersebut tidak mengetahui namanya dipakai dalam SPPT tersebut dan disamping itu saksi Syamsuddin Yakub dan saksi Kaharuddin memalsukan tanda tangan mereka guna dimohonkan penerbitan SPPT dan pembuatan akta jual beli dari saksi Edy Ratno Sanjaya,SH selaku Camat Plampang dan berdasarkan KTP orang-orang yang telah dipinjam tersebut saksi Syamsuddin Yakub membuat Pengantar Daftar Usulan Obyek / Subjek PBB baru yang ditandatangani oleh saksi Edy Ratno Sanjaya, S.H sebagai Camat Plampang, selanjutnya surat tersebut saksi Syamsuddin Yakub kirim ke Kantor Pelayanan PBB di Sumbawa dengan melampirkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan Foto Copy KTP masing-masing pemohon, atas surat permohonan tersebut kantor Pelayanan PBB Sumbawa

Hal. 13 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



mengeluarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan setelah SPPT diterima oleh saksi Syamsuddin Yakub, saksi Syamsuddin Yakub memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SPPT tersebut telah diterima dari Kantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar dan saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan SPPT tersebut kepada Sdr. CUNG.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan Terdakwa dan keluarganya sebagai pembeli harus berdomisili di wilayah Plampang maka saksi Kaharuddin menemui Terdakwa dan saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai persyaratan pembuatan akta jual beli, namun saat itu Terdakwa dan keluarganya tidak memiliki KTP yang berdomisili di wilayah plampang sehingga Terdakwa dan keluarganya menyetujui dibuatkan Surat Keterangan Domisili dengan direkayasa alamat mereka seolah-olah sebagai pembeli yang berdomisili di wilayah Plampang padahal dalam kenyataannya mereka berdomisili di Denpasar (Bali).
- Bahwa setelah persyaratan administrasi yang telah direkayasa tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dan keluarganya, saksi Edy Ratno Sanjaya, SH membuat akta jual beli antara 8 (delapan) warga yaitu BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang bertindak sebagai penjual dengan Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI sebagai pembeli, sehingga terjadilah transaksi jual beli secara fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Panjang masing - masing atas nama antara lain :
 - 1 Syarif Hidayatullah kepada IG Nengah Made Sidharta luas tanah 19.835 M² ;
 - 2 Patriani kepada Gede Herman luas tanah 19.905 M² ;
 - 3 Syamsuddin Yakub kepada Made Sutrisna (terdakwa) luas tanah 19.950 M² ;
 - 4 Syamsuddin Yakub kepada Made Budi luas tanah 19.900 M² ;
 - 5 Arsyad kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 17.630 M² ;



- 6 Arsyad kepada Made Sutrisna luas tanah 19.605 M2 ;
- 7 A. Rahim kepada Ketut Agus Mahendra luas tanah 18.940 M2 ;
- 8 Hasna kepada komang Herry luas tanah 19.890 M2.

Sedangkan jual beli fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Meriam Besar adalah atas nama :

- 9 Juhefa kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 19.345 M2 ;
 - 10 Baharuddin Kumar kepada Made Sutrisna (Terdakwa) luas tanah 4110 M2.
- Bahwa setelah persyaratan administrasi transaksi jual beli fiktif tersebut dibuat, dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli, selanjutnya dalam tanda tangan Arsyad, A. Rahim, Hasna, Juhefa, Baharuddin Kumar ditandatangani dan dipalsukan oleh saksi Syamsuddin Yakub, sedangkan Syarif Hidayatullah dan Patriawi ditandatangani dan dipalsukan oleh Sdr. CUNG.
 - Bahwa setelah akta jual beli tersebut ditandatangani, saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemuinya di Bali dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan selang seminggu kemudian Sdr. CUNG diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil akta jual beli tersebut kepada saksi Syamsuddin Yakub, karena Terdakwa belum memberikan komisi yang dijanjikan, saksi Samsuddin Yakub meminta Sdr. CUNG untuk kembali dan menyampaikan tentang komisi tersebut kepada Terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. CUNG datang menemui saksi Syamsuddin Yakub dan menyampaikan “jika Terdakwa I Made Sutrisna belum melihat akta jual beli tersebut maka dia belum percaya” sehingga akta jual beli tersebut saksi Syamsuddin Yakub serahkan kepada Sdr. CUNG untuk diserahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa setelah akta jual beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. CUNG, Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah

Hal. 15 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar kepada Badan Pertanahan (BPN) Sumbawa dengan melampirkan Surat Permohonan secara kolektif tertanggal 27 Februari 2006 dengan melampirkan identitas pemohon, mengajukan permohonan, Alas Hak perolehan tanah (kalau tanah tersebut dari membeli, harus ada bukti jual beli), SPPT (Surat Pajak Terhutang) tahun yang bersangkutan, foto copy KTP, Surat Keterangan Domisili.

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Sumbawa Besar dengan menggunakan surat-surat berupa 10 (sepuluh) Akta jual beli tersebut isinya seolah-olah asli dan tidak palsu, padahal dalam kenyataannya Terdakwa mengetahui akta jual beli yang dilampirkan dalam mengajukan penerbitan sertifikat tersebut tidak benar (direkayasa) karena dalam kenyataannya pada saat dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGHAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998, kedua belah pihak baik antara penjual maupun pembeli tanah serta saksi-saksi wajib menghadap secara bersama-sama di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Bahwa atas permohonan sertifikat kolektif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Kantor BPN Kabupaten Sumbawa diterbitkan Sertifikat atas nama :

NO.	NO AKTA	NAMA PENJUAL	NAMA PEMBELI	LUAS TANAH	LOKASI	HARGA
1	16/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	BAHARUDDIN KAMAR	I MADE SUTRISNA	3,750 M2	Pulau Meriam	5 juta
2	17/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	JUHAIFA	GST AYU PT SUSILAWATI	19,998 M2	Pulau Meriam	5 juta
3	12/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	HASNA	KOMANG HERRY	21,938 M2	Pulau Panjang	5 juta
4	11/PLP/IV/2003	SYARIF HIDAYATULL	GST NGH MADE	24,220 M2	Pulau Panjang	5 juta



	tanggal 26 April 2003	AH	SIDIARTHA			
5	14/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	I MADE SURISTNA	21,820 M2	Pulau Panjang	5 juta
6	08/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	I MADE SURISTNA	21,263 M2	Pulau Panjang	5 juta
7	13/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	GST AYU PT SUSILAWATI	22,212 M2	Pulau Panjang	5 juta
8	10/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	FATRIANI	GEDE HERMAN	22,200 M2	Pulau Panjang	5 juta
9	15/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	A. RAHIM	KT AGUS MAHENDRA	20,750 M2	Pulau Panjang	5 juta
10	09/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	MADE BUDI	22,825 M2	Pulau Panjang	5 juta

- Bahwa berdasarkan data fisik Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar, Tanah yang terletak di Pulau Meriam Besar berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1983 oleh Sdr. JUHEFA dan Sdr. BAHARUDDIN KAMAR, sedangkan tanah yang terletak di Pulau Panjang berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1980 oleh Sdr. DAENG BORA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa I MADE SUTRISNA dan saksi KAHARUDIN ALS. KAHAR, saksi SYAMSUDIN YAKUB ALS. SAM dan saksi EDY RATNO SANJAYA, S.H, (Masing-masing telah dijatuhi pidana dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar Desa Teluk Santong

Hal. 17 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2002 Terdakwa menemui saksi Kaharudin (Kepala Desa Teluk Santong waktu itu) di rumahnya di Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan mengutarakan maksudnya untuk berinvestasi budidaya mutiara di pulau panjang dan Meriam Besar, kemudian untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut, saksi Kaharuddin menemui saksi Syamsuddin Yakub (Ketua BPD waktu itu) untuk mencari tahu orang yang bertempat tinggal di pulau panjang dan pulau Meriam Besar yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Syamsuddin Yakub mendatangi pulau panjang dan pulau Meriam Besar dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Daeng Bora selaku penggarap tanah tersebut dan mengutarakan maksudnya untuk membebaskan tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan menawarkan uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Daeng Bora, atas tawaran tersebut Daeng Bora menerimanya, lalu setelah tanah tersebut dibebaskan kemudian saksi Kaharuddin bersama dengan saksi Syamsuddin menjual lahan di Pulau Panjang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kaharuddin dan saksi Syamsuddin Yakub sebagai panjar pembayaran pulau panjang dan pulau Meriam Besar tersebut.
- Bahwa setelah tanah yang akan dibeli Terdakwa tersebut bisa dibebaskan, saksi Kaharuddin dan saksi Samsuddin Yakub menemui saksi Edi Ratno Sanjaya, S.H yang saat itu sebagai Camat Plampang sekaligus sebagai PPAT membicarakan mengenai kepemilikan pulau panjang dan Pulau Meriam Besar agar dapat dikuasai secara penuh oleh Terdakwa selanjutnya untuk memuluskan jual beli tanah tersebut saksi Edy Ratno Sanjaya, S.H menyarankan sebelum Terdakwa dapat memiliki tanah tersebut maka dia harus



melakukan transaksi jual beli fiktif membeli tanah tersebut dari orang-orang disekitar pulau tersebut sehingga diperlukan SPPT sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Syamsuddin mencari dan meminjam KTP sebanyak 8 (delapan) orang warga Desa Santong yaitu Baharuddin Kamar, Juhaefa, Hasna, Syarif Hidayatullah, Arsad, Syamsuddin Yakub, Fatriani, A.Rahim untuk diajukan dalam pembuatan SPPT dan saat menggunakan nama warga tersebut saksi Syamsuddin tidak menyampaikan bahwa KTP tersebut digunakan untuk membuat SPPT sehingga warga tersebut tidak mengetahui namanya dipakai dalam SPPT tersebut dan disamping itu saksi Syamsuddin Yakub dan saksi Kaharuddin memalsukan tanda tangan mereka guna dimohonkan penerbitan SPPT dan pembuatan akta jual beli dari saksi Edy Ratno Sanjaya, SH selaku Camat Plampang dan berdasarkan KTP orang-orang yang telah dipinjam tersebut saksi Syamsuddin Yakub membuat Pengantar Daftar Usulan Obyek / Subjek PBB baru yang ditandatangani oleh saksi Edy Ratno Sanjaya, SH sebagai Camat Plampang, selanjutnya surat tersebut saksi Syamsuddin Yakub kirim ke Kantor Pelayanan PBB di Sumbawa dengan melampirkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan Foto Copy KTP masing-masing pemohon, atas surat permohonan tersebut kantor Pelayanan PBB Sumbawa mengeluarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan setelah SPPT diterima oleh saksi Syamsuddin Yakub, saksi Syamsuddin Yakub memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SPPT tersebut telah diterima dari Kantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar dan saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan SPPT tersebut kepada Sdr. CUNG.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan Terdakwa dan keluarganya sebagai pembeli harus berdomisili di wilayah Plampang maka saksi Kaharuddin menemui Terdakwa dan saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai persyaratan pembuatan akta jual beli, namun saat itu Terdakwa dan keluarganya tidak memiliki KTP yang berdomisili di wilayah plampang sehingga Terdakwa dan keluarganya menyetujui dibuatkan Surat Keterangan Domisili dengan direkayasa alamat



mereka seolah-olah sebagai pembeli yang berdomisili di wilayah Plampang padahal dalam kenyataannya mereka berdomisili di Denpasar (Bali).

- Bahwa setelah persyaratan administrasi yang telah direkayasa tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dan keluarganya, saksi Edy Ratno Sanjaya, S.H membuat akta jual beli antara 8 (delapan) warga yaitu BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang bertindak sebagai penjual dengan Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI sebagai pembeli, sehingga terjadilah transaksi jual beli secara fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Panjang masing - masing atas nama antara lain :

- 1 Syarif Hidayatullah kepada IG Nengga Made Sidharta luas tanah 19.835 M2 ;
- 2 Patriani kepada Gede Herman luas tanah 19.905 M2 ;
- 3 Syamsuddin Yakub kepada Made Sutrisna (terdakwa) luas tanah 19.950 M2 ;
- 4 Syamsuddin Yakub kepada Made Budi luas tanah 19.900 M2 ;
- 5 Arsyad kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 17.630 M2 ;
- 6 Arsyad kepada Made Sutrisna luas tanah 19.605 M2 ;
- 7 A. Rahim kepada Ketut Agus Mahendra luas tanah 18.940 M2 ;
- 8 Hasna kepada komang Herry luas tanah 19.890 M2.

Sedangkan jual beli fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Meriam Besar adalah atas nama :

- 9 Juhefa kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 19.345 M2 ;
 - 10 Baharuddin Kumar kepada Made Sutrisna (Terdakwa) luas tanah 4110 M2.
- Bahwa setelah persyaratan administrasi transaksi jual beli fiktif tersebut dibuat, dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli,



selanjutnya dalam tanda tangan Arsyad, A. Rahim, Hasna, Juhefa, Baharuddin Kumar ditandatangani dan dipalsukan oleh saksi Syamsuddin Yakub, sedangkan Syarif Hidayatullah dan Patriawi ditandatangani dan dipalsukan oleh Sdr. CUNG.

- Bahwa setelah akta jual beli tersebut ditandatangani, saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemuinya di Bali dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan selang seminggu kemudian Sdr.CUNG diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil akta jual beli tersebut kepada saksi Syamsuddin Yakub, karena Terdakwa belum memberikan komisi yang dijanjikan, saksi Samsuddin Yakub meminta Sdr. CUNG untuk kembali dan menyampaikan tentang komisi tersebut kepada Terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian Sdr.CUNG datang menemui saksi Syamsuddin Yakub dan menyampaikan “jika Terdakwa I Made Sutrisna belum melihat akta jual beli tersebut maka dia belum percaya” sehingga akta jual beli tersebut saksi Syamsuddin Yakub serahkan kepada Sdr.CUNG untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah akta jual beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. CUNG, Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar kepada Badan Pertanahan (BPN) Sumbawa dengan melampirkan Surat Permohonan secara kolektif tertanggal 27 Februari 2006 dengan melampirkan identitas pemohon, mengajukan permohonan, Alas Hak perolehan tanah (kalau tanah tersebut dari membeli, harus ada bukti jual beli), SPPT (Surat Pajak Terhutang) tahun yang bersangkutan, foto copy KTP, Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Sumbawa Besar dengan menggunakan surat-surat berupa 10 (sepuluh) Akta jual beli tersebut isinya seolah-olah asli dan tidak palsu, padahal dalam kenyataanya Terdakwa mengetahui akta jual beli yang dilampirkan dalam mengajukan penerbitan sertifikat tersebut tidak benar (direkayasa) karena dalam kenyataanya pada saat dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa

Hal. 21 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGHAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998, kedua belah pihak baik antara penjual maupun pembeli tanah serta saksi-saksi wajib menghadap secara bersama-sama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- Bahwa atas permohonan sertifikat kolektif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Kantor BPN Kabupaten Sumbawa diterbitkan Sertifikat atas nama :

NO.

	NO AKTA	NAMA PENJUAL	NAMA PEMBELI	LUAS TANAH	LOKASI	HARGA
1	16/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	BAHARUDDIN KAMAR	I MADE SUTRISNA	3,750 M2	Pulau Meriam	5 juta
2	17/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	JUHAIFA	GST AYU PT SUSILAWATI	19,998 M2	Pulau Meriam	5 juta
3	12/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	HASNA	KOMANG HERRY	21,938 M2	Pulau Panjang	5 juta
4	11/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYARIF HIDAYATULLAH	GST NGH MADE SIDIARTHA	24,220 M2	Pulau Panjang	5 juta
5	14/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	I MADE SURISTNA	21,820 M2	Pulau Panjang	5 juta
6	08/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	I MADE SURISTNA	21,263 M2	Pulau Panjang	5 juta
7	13/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	GST AYU PT SUSILAWATI	22,212 M2	Pulau Panjang	5 juta
8	10/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	FATRIANI	GEDE HERMAN	22,200 M2	Pulau Panjang	5 juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	15/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	A. RAHIM	KT AGUS MAHENDRA	20,750 M2	Pulau Panjang	5 juta
10	09/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDIN YAKUB	MADE BUDI	22,825 M2	Pulau Panjang	5 juta

- Bahwa berdasarkan data fisik Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar, Tanah yang terletak di Pulau Meriam Besar berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1983 oleh Sdr.JUHEFA dan Sdr. BAHARUDDIN KAMAR, sedangkan tanah yang terletak di Pulau Panjang berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1980 oleh Sdr.DAENG BORA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa I MADE SUTRISNA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada waktu antara bulan Februari 2006 sampai dengan bulan April 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda No.89 Sumbawa Besar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2002 Terdakwa menemui saksi Kaharudin (Kepala Desa Teluk Santong waktu itu) di rumahnya di Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan mengutarakan maksudnya untuk berinvestasi budidaya mutiara di pulau panjang dan Meriam Besar, kemudian untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut, saksi Kaharuddin menemui saksi Syamsuddin Yakub (Ketua BPD waktu itu) untuk mencari tahu orang yang bertempat tinggal di pulau panjang dan pulau Meriam Besar yang diinginkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Syamsuddin Yakub mendatangi pulau panjang dan pulau Meriam Besar dan sesampainya disana, saksi

Hal. 23 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Syamsuddin Yakub bertemu dengan Daeng Bora selaku penggarap tanah tersebut dan mengutarakan maksudnya untuk membebaskan tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan menawarkan uang konpensasi sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Daeng Bora, atas tawaran tersebut Daeng Bora menerimanya, lalu setelah tanah tersebut dibebaskan kemudian saksi Kaharuddin bersama dengan saksi Syamsuddin menjual lahan di Pulau Panjang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kaharuddin dan saksi Syamsuddin Yakub sebagai panjar pembayaran pulau panjang dan pulau Meriam Besar tersebut.

- Bahwa setelah tanah yang akan dibeli Terdakwa tersebut bisa dibebaskan, saksi Kaharuddin dan saksi Samsuddin Yakub menemui saksi Edi Ratno Sanjaya, SH yang saat itu sebagai Camat Plampang sekaligus sebagai PPAT membicarakan mengenai kepemilikan pulau panjang dan Pulau Meriam Besar agar dapat dikuasai secara penuh oleh Terdakwa selanjutnya untuk memuluskan jual beli tanah tersebut saksi Edy Ratno Sanjaya, SH menyarankan sebelum Terdakwa dapat memiliki tanah tersebut maka dia harus melakukan transaksi jual beli fiktif membeli tanah tersebut dari orang-orang disekitar pulau tersebut sehingga diperlukan SPPT sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Syamsuddin mencari dan meminjam KTP sebanyak 8 (delapan) orang warga Desa Santong yaitu Baharuddin Kamar, Juhaefa, Hasna, Syarif Hidayatullah, Arsad, Syamsuddin Yakub, Fatriani, A. Rahim untuk diajukan dalam pembuatan SPPT dan saat menggunakan nama warga tersebut saksi Syamsuddin tidak menyampaikan bahwa KTP tersebut digunakan untuk membuat SPPT sehingga warga tersebut tidak mengetahui namanya dipakai dalam SPPT tersebut dan disamping itu saksi Syamsuddin Yakub dan saksi Kaharuddin memalsukan tanda tangan mereka guna dimohonkan penerbitan SPPT dan pembuatan akta jual beli dari saksi Edy Ratno Sanjaya, SH selaku Camat Plampang dan berdasarkan KTP orang-orang yang telah dipinjam tersebut saksi Syamsuddin Yakub membuat Pengantar Daftar Usulan Obyek / Subjek PBB baru yang ditandatangani oleh saksi Edy Ratno Sanjaya, SH sebagai Camat Plampang, selanjutnya surat tersebut saksi Syamsuddin Yakub kirim ke Kantor Pelayanan PBB di Sumbawa dengan melampirkan SPOP



(Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan Foto Copy KTP masing-masing pemohon, atas surat permohonan tersebut kantor Pelayanan PBB Sumbawa mengeluarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan setelah SPPT diterima oleh saksi Syamsuddin Yakub, saksi Syamsuddin Yakub memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SPPT tersebut telah diterima dari Kantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar dan saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan SPPT tersebut kepada Sdr. CUNG.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan Terdakwa dan keluarganya sebagai pembeli harus berdomisili di wilayah Plampang maka saksi Kaharuddin menemui Terdakwa dan saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai persyaratan pembuatan akta jual beli, namun saat itu Terdakwa dan keluarganya tidak memiliki KTP yang berdomisili di wilayah plampang sehingga Terdakwa dan keluarganya menyetujui dibuatkan Surat Keterangan Domisili dengan direkayasa alamat mereka seolah-olah sebagai pembeli yang berdomisili di wilayah Plampang padahal dalam kenyataannya mereka berdomisili di Denpasar (Bali).
- Bahwa setelah persyaratan administrasi yang telah direkayasa tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dan keluarganya, saksi Edy Ratno Sanjaya, SH membuat akta jual beli antara 8 (delapan) warga yaitu BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, PATRIANI, A. RAHIM yang bertindak sebagai penjual dengan Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI sebagai pembeli, sehingga terjadilah transaksi jual beli secara fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Panjang masing - masing atas nama antara lain :
 - 1 Syarif Hidayatullah kepada IG NenggaH Made Sidharta luas tanah 19.835 M2 ;
 - 2 Patriani kepada Gede Herman luas tanah 19.905 M2 ;
 - 3 Syamsuddin Yakub kepada Made Sutrisna (terdakwa) luas tanah 19.950 M2 ;

Hal. 25 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- 4 Syamsuddin Yakub kepada Made Budi luas tanah 19.900 M2 ;
- 5 Arsyad kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 17.630 M2 ;
- 6 Arsyad kepada Made Sutrisna luas tanah 19.605 M2 ;
- 7 A. Rahim kepada Ketut Agus Mahendra luas tanah 18.940 M2 ;
- 8 Hasna kepada komang Herry luas tanah 19.890 M2.

Sedangkan jual beli fiktif tanah Negara yang berlokasi di Pulau Meriam Besar adalah atas nama :

- 9 Juhefa kepada Gusti Ayu Putu Susilowati luas tanah 19.345 M2 ;
 - 10 Baharuddin Kumar kepada Made Sutrisna (Terdakwa) luas tanah 4110 M2.
- Bahwa setelah persyaratan administrasi transaksi jual beli fiktif tersebut dibuat, dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa, saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli, selanjutnya dalam tanda tangan Arsyad, A. Rahim, Hasna, Juhefa, Baharuddin Kumar ditandatangani dan dipalsukan oleh saksi Syamsuddin Yakub, sedangkan Syarif Hidayatullah dan Patriawi ditandatangani dan dipalsukan oleh Sdr.CUNG.
 - Bahwa setelah akta jual beli tersebut ditandatangani, saksi Syamsuddin Yakub diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemuinya di Bali dan sesampainya disana, saksi Syamsuddin Yakub bertemu dengan Terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan selang seminggu kemudian Sdr. CUNG diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil akta jual beli tersebut kepada saksi Syamsuddin Yakub, karena Terdakwa belum memberikan komisi yang dijanjikan, saksi Samsuddin Yakub meminta Sdr. CUNG untuk kembali dan menyampaikan tentang komisi tersebut kepada Terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. CUNG datang menemui saksi Syamsuddin Yakub dan menyampaikan “jika Terdakwa I Made Sutrisna belum melihat akta jual beli tersebut maka dia belum percaya” sehingga akta jual beli tersebut saksi Syamsuddin Yakub serahkan kepada Sdr. CUNG untuk diserahkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akta jual beli tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. CUNG, Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah yang terletak di Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar kepada Badan Pertanahan (BPN) Sumbawa dengan melampirkan Surat Permohonan secara kolektif tertanggal 27 Februari 2006 dengan melampirkan identitas Pemohon, mengajukan permohonan, Alas Hak perolehan tanah (kalau tanah tersebut dari membeli, harus ada bukti jual beli), SPPT (Surat Pajak Terhutang) tahun yang bersangkutan, foto copy KTP, Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Sumbawa Besar dengan menggunakan surat-surat berupa 10 (sepuluh) Akta jual beli tersebut isinya seolah-olah asli dan tidak palsu, padahal dalam kenyataannya Terdakwa mengetahui akta jual beli yang dilampirkan dalam mengajukan penerbitan sertifikat tersebut tidak benar (direkayasa) karena dalam kenyataannya pada saat dilakukan penandatanganan akta jual beli di kantor Kecamatan Plampang tanpa dihadiri oleh BAHARUDDIN KAMAR, JUHAIFA, HASNA, SYARIF HIDAYATULLAH, ARSAD, SYAMSUDIN YAKUB, FATRIANI, A. RAHIM yang direkayasa namanya selaku penjual dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa saksi GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI, saksi KOMANG HERRY, saksi GUSTI NENGAH MADE SIDARTA, saksi GEDE HERMAN, saksi KETUT AGUS MAHENDRA dan saksi MADE BUDI selaku pembeli dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998, kedua belah pihak baik antara penjual maupun pembeli tanah serta saksi-saksi wajib menghadap secara bersama-sama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Bahwa atas permohonan sertifikat kolektif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Kantor BPN Kabupaten Sumbawa diterbitkan Sertifikat atas nama :

NO.	NO AKTA	NAMA PENJUAL	NAMA PEMBELI	LUAS TANAH	LOKASI	HARGA
1	16/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	BAHARUDDIN KAMAR	IMADE SUTRISNA	3,750 M2	Pulau Meriam	5 juta
2	17/PLP/IV/2003 tanggal 26 April 2003	JUHAIFA	GST AYU PT SUSILAWATI	19,998 M2	Pulau Meriam	5 juta

Hal. 27 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	12/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	HASNA	KOMANG HERRY	21,938 M2	Pulau Panjang	5 juta
4	11/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYARIF HIDAYATU LLAH	GST NGH MADE SIDIARTHA	24,220 M2	Pulau Panjang	5 juta
5	14/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	I MADE SURISTNA	21,820 M2	Pulau Panjang	5 juta
6	08/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDI N YAKUB	I MADE SURISTNA	21,263 M2	Pulau Panjang	5 juta
7	13/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	ARSAD	GST AYU PT SUSILAWATI	22,212 M2	Pulau Panjang	5 juta
8	10/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	FATRIANI	GEDE HERMAN	22,200 M2	Pulau Panjang	5 juta
9	15/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	A. RAHIM	KT AGUS MAHENDRA	20,750 M2	Pulau Panjang	5 juta
10	09/PLP/ IV/2003 tanggal 26 April 2003	SYAMSUDI N YAKUB	MADE BUDI	22,825 M2	Pulau Panjang	5 juta

- Bahwa berdasarkan data fisik Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar, Tanah yang terletak di Pulau Meriam Besar berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1983 oleh Sdr. JUHEFA dan Sdr. BAHARUDDIN KAMAR, sedangkan tanah yang terletak di Pulau Panjang berstatus tanah negara yang dikuasai secara adat sejak tahun 1980 oleh Sdr.DAENG BORA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 November 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **I MADE SUTRISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yang melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I MADE SUTRISNA** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (Empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa surat keputusan KAKANWIL BPN NTB No.640/68/2001, tanggal 21 Juli 2001 tentang penunjukkan sebagai PPAT An. Edi Ratno Sanjaya, SH.
 - 5(Lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa surat keputusan Bupati Sumbawa No. 70/821.29/PEG/2001 tanggal 29 Juli 2001 tentang penunjukan Edi Ratno Sanjaya, SH sebagai Camat Plampang
 - 1(Satu) buah buku daftar PPAT Kecamatan Plampang Periode 1991-2003.
 - 3(Tiga) lembar Asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa No. 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006 tentang pemberian hak atas nama I Made Sutrisna DKK (10 Orang) atas tanah didesa teluk santong kecamatan plampang Kabupaten Sumbawa ditanda tangani Kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa bernama Drs. Jamaluddin Ludi.
 - 2 (Dua) lembar asli lampiran surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006

Hal. 29 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) dokumen (WARKAH) kelengkapan untuk permohonan pembuatan sertifikat atas nama pemohon antara lain :

1 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I MADE SUTRISNA antara lain:

- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada kepala kantor pertahanan Kabupaten Sumbawa Tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh I MADE SUTRISNA;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor pertahanan Kabupaten Sumbawa Tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh I MADE SUTRISNA;
- c 1 (Satu) Lembar Foto copy KTP yang telah disarankan oleh kepala desa teluk santong Kaharuddin Tanggal 29 Maret 2006 atas nama I MADE SUTRISNA;
- d 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili No. Pem/14.1/70/ 2006 tanggal 2 Maret Atas nama I made Sutrisna yang ditanda tangani oleh kepala desa teluk santong KAHARUDDIN;
- e 1 (Satu) lembar surat asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 27 Februari 2006 yang ditanda tangani dengan I made sutrisna dan mengetahui kepala desa teluk santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat BPN tentang pertimbangan Teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PGT Nomor : 126/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

g 1 (Satu) lembar surat asli BPN tentang dalam rangka pemberian atau penegasan hak atas tanah Nomor: 126/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan SUBANDARI, B. Sc;

h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:2500;

i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1:2500 terletak di pulau Mariam Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang seluas 17.630 M² dan 4.110 M² ditandatangani oleh SUBANDARI, B.SC tanggal Maret 2006;

j 1 (Satu) lembar Foto Copy berupa SPPT Tanah No. 52.04.130. 005.000.0155.7 tanggal 2 April 2005 An. BAHARUDIN KAHAR luas tanah 3.750 M²;

k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan No. PEM/15.4/97/ 2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN;

l 5 (Lima) lembar asli surat berupa akte jual beli No. 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama BAHARUDDIN KAMAR dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTIRSNA disaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan JULEFA dan ditanda tangani oleh

Hal. 31 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernama
EDY RATNO SANJAYA, SH;

m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M²
dan 4.110 M² ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi
pengukuran dan Pendaftaran tanah bernama KAHARUDDIN, SH;

n 3 (Tiga) lembar asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa Nomor: 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 April
2006 tentang pemberian hak atas nama I MADE SUTRISNA, dkk (10
orang) atas tanah di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang,
Kabupaten Sumbawa ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa bernama DJAMALUDDIN LUDI;

o 2 (Dua) lembar asli lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa Nomor : 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 April
2006;

p 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor
500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia
pemeriksa.

2 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I GUSTI AYU PUTU
SULISTIAWATI, antara lain :

a 1 (Satu) lembar asli Surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada
kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006
ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIWATI;



- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, hak guna bangunan, Hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Maret 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- c 1 (Satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- d 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor : Pem./14.1/ 69/2006 tanggal 2 Maret 2006 An. I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- e 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor : 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/ 2006 Tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDRI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli Surat BPN tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak Atas Tanah Nomor : 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah Skala 1 : 1000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak dipulau panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
 - j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130. 005.000.0154.7 tanggal 2 April 2003 An. JUHAIFA luas tanah 19.998 M²;
 - k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor: Pemb./15.4. 97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
 - l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama JUHAIFA dan pihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI disaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan ditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
 - m 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi pengukuran dan pendaftaran tanah bernama BAHARUDDIN, SH;
 - n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa;
 - o Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBB Sumbawa besar atas nama wajib pajak I GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI
- 3 Dokumen pemohon sertifikat atas nama KOMANG HERRI, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KOMANG HERRI
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KOMANG HERRI
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an KOMANG HERRI
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/72/2006 tanggal 2 Maret 2006 an KOMANG HERRI yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu KOMANG HERRI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
 - i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
 - j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04. 130.005.000.0153.7 tanggal 2 April 2003 atas nama HASNA luas tanah 21.938 M²;
 - k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/ 100/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
 - l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama HASNA dan pihak kedua (pembeli) bernama KOMANG HERRI disaksikan Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin dan A. Rahim ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, S.H;
 - m 1 (satu) lembar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah bernama Burhanuddin,SH.
 - n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;
 - o Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak KOMANG HERI.
- 4 Dokumen pemohon Serifikat An. GUSTI MADE SIDIARTHA antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. GUSTI MADE SIDIARTHA;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/174/2006 tanggal 2 Maret 2006 an GUSTI MADE SIDIARTHA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

Hal. 37 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah Nomor : 52.04.130.005.000.0146.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH luas tanah 24.220 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./ 15.4/106/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 11/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYARIF HIDAYAHTULLAH dan pihak kedua (pembeli) bernama GUSTI MADE SIDIARTHA disaksikan ARSAD dan FATRIANI ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak GUSTI MADE SIDIARTHA.

5 Dokumen pemohon Serifikat An. I MADE SUTRISNA antara lain :

a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;

b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;

c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. I MADE SUTRISNA;

d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an I MADE SUTRISNA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;

e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I MADE SUTRISNA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;

f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuiridis dan data survey PGT Nomor: 117/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang

Hal. 39 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 117/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;

h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;

i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;

j 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./ 15.4/102/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;

k 5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 14/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama ARSAD dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan ARAHIM dan HASNAH, KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

l 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;

m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak I MADE SUTRISNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Dokumen pemohon Serifikat An. I MADE SUTRISNA antara lain :

- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. I MADE SUTRISNA;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an I MADE SUTRISNA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani Pemohon yaitu I MADE SUTRISNA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuiridis dan data survey PGT Nomor: 122/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

Hal. 41 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 122/PTGT/ BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;

h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;

i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;

j 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/ 104/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;

k 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 08/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYAMSUDDIN Y dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan ARSAD dan HASNAH, SYARIF HIDAYAHTULLAH ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

l 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;

m 1 (Satu) lembar fotocopy SPPT tanah Nomor : 52.04.130. 005.000.0149.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYARIF HIDAYAHTULLAH luas tanah 21.263 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I GUSTI AYU PUTU

SULISTIAWATI, antara lain :

- a 1 (satu) lembar asli Surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- b 2 (dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, hak guna bangunan, Hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Maret 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- d 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor : Pem./14.1/69/2006 tanggal 2 Maret 2006 An. I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- e 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0151.7 tanggal 2 April 2003 An. ARSYAD luas tanah 22.212M²;
- f 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN

Hal. 43 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



g 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor Pemb./ 15.4/103/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;

h 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 13/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama ARSYAD dan pihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI disaksikan ARAHIM, SYARIF HIDAYAHTULLAH, HASNAH, KAHARUDDIN dan ditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

i 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa.

8 Dokumen pemohon sertifikat atas nama GEDE HERMAN :

a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN;

b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN;

c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. GEDE HERMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No :
Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an GEDE HERMAN yang
ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN

e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
(sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu
GEDE HERMAN dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong
KAHARUDDIN;

f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan
teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuiridis dan data survey
PGT Nomor: 121/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang
ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan
VALENTINUS WULLI;

g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka
pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 121/PTGT/BTN/BPN-
SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;

h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;

i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak
di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani
oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;

j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.
005.000.0149.7 tanggal 2 April 2003 An. FITRIANI luas tanah 22.200 M²;

Hal. 45 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/ 89/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;

l Lima lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 08/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama FITRIANI dan pihak kedua (pembeli) bernama GEDE HERMAN disaksikan SYAMSUDDIN YAKUB, SYARIF HIDAYAH-TULLAH dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kekantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak GEDE HERMAN;

n 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.

9 Dokumen pemohon sertifikat atas nama KETUT AGUS MAHENDRA :

a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA;

b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. KETUT AGUS MAHENDRA;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an KETUT AGUS MAHENDRA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/ 2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i Satu lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0152.7 tanggal 2 April 2003 An. A. RAHIM luas tanah 22.200 M²;

Hal. 47 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/101/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;

l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 15/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama A. RAHIM dan pihak kedua (pembeli) bernama KETUT AGUS MAHENDRA disaksikan BRAHIMMA dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak KETUT AGUS MAHENDRA;

n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.

10 Dokumen pemohon sertifikat atas nama MADE BUDI :

a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu MADE BUDI;

b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu MADE BUDI;

c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. MADE BUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No :
Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an MADE BUDI yang ditandatangani
oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic)
tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu MADE BUDI dan
mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan
teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT
Nomor: 123/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang
ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan
VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka
pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 123/PTGT/BTN/BPN-
SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i Satu lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau
Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh
SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0148.7
tanggal 2 April 2003 An. SYAMSUDDIN YAKUB luas tanah 22.825 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/ 105/2006
tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama
KAHARUDDIN;

Hal. 49 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 09/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYAMSUDDIN YAKUB dan pihak kedua (pembeli) bernama MADE BUDI disaksikan HASNAH, SYARIF HIDAYAH-TULLAH, dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kekantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak MADE BUDI;

n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.

Semua Dokumen tersebut diatas, Tetap terlampir dalam Berkas

Perkara I Made Sutrisna.

1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 124/Pid.B/2011/PN.SBB., tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I MADE SUTRISNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan atas dirinya, dalam semua Dakwaan Alternatif ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa surat keputusan KAKANWIL BPN NTB No.640/68/2001, tanggal 21 Juli 2001 tentang penunjukkan sebagai PPAT An. Edi Ratno Sanjaya, SH.
 - 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa surat keputusan Bupati Sumbawa No. 70/821.29/PEG/2001 tanggal 29 Juli 2001 tentang penunjukan Edi Ratno Sanjaya, SH sebagai Camat Plampang



- 1 (satu) buah buku daftar PPAT Kecamatan Plampang Periode 1991-2003.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa No. 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006 tentang pemberian hak atas nama I Made Sutrisna DKK (10 Orang) atas tanah didesa teluk santong kecamatan plampang kabupaten Sumbawa ditanda tangani Kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa bernama Drs. Jamaluddin Ludi.
- 2 (Dua) lembar asli lampiran surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Sumbawa No. 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006
- 10 (Sepuluh) dokumen (WARKAH) kelengkapan untuk permohonan pembuatan sertifikat atas nama pemohon antara lain :
 - 1 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I MADE SUTRISNA antara lain:
 - i 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten Sumbawa Tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh I MADE SUTRISNA;
 - ii 2 (Dua) lembar asli surat permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten Sumbawa Tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh I MADE SUTRISNA;
 - iii 1 (Satu) Lembar Foto copy KTP yang telah disarankan oleh kepala desa teluk santong Kaharuddin Tanggal 29 Maret 2006 atas nama I MADE SUTRISNA ;
 - iv 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili No. Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret Atas nama I made Sutrisna yang ditanda tangani oleh kepala desa teluk santong KAHARUDDIN;
 - v 1 (Satu) lembar surat asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 27 Februari 2006 yang ditanda tangani dengan I made sutrisna dan mengetahui kepala desa teluk santong KAHARUDDIN;
 - vi 3 (Tiga) lembar asli surat BPN tentang pertimbangan Tekhnis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data surve PGT Nomor : 126/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 maret 2006 yang

Hal. 51 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



ditanda tangani oleh petugas lapangan SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

vii 1 (Satu) lembar surat asli BPN tentang dalam rangka pemberian atau penegasan hak atas tanah Nomor: 126/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan SUBANDARI, B. Sc;

viii 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:2500;

ix 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1:2500 terletak di pulau Mariam Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang seluas 17.630 M² dan 4.110 M² ditandatangani oleh SUBANDARI, B.SC tanggal Maret 2006;

x 1 (satu) lembar Foto Copy berupa SPPT Tanah No. 52.04.130. 005.000.0155.7 tanggal 2 april 2005 An. BAHARUDIN KAHAR luas tanah 3.750 M²;

xi 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan No. PEM/15.4/97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN;

xii 5 (lima) lembar asli surat berupa akte jual beli No. 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 april 2003 ditandatanganinya oleh pihak pertama (penjual) bernama BAHARUDDIN KAMAR dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTIRSNA disaksikan kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan JULEFA dan ditanda tangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

xiii 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M² dan 4.110 M² ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi pengukuran dan Pendaftaran tanah bernama KAHARUDDIN, SH;

xiv 3 (tiga) lembar asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006 tentang pemberian hak atas nama I MADE SUTRISNA, dkk (10 orang) atas tanah di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa bernama DJAMALUDDIN LUDI;



xv 2 (dua) lembar asli lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006;

xvi 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa.

2 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI, antara lain :

- a 1 (Satu) lembar asli Surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, hak guna bangunan, Hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Maret 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- c 1 (Satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
- d 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor: Pem./14.1/69/2006 tanggal 2 Maret 2006 An. I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- e 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor : 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 Tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDRI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (satu) lembar asli Surat BPN tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak Atas Tanah Nomor : 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah Skala 1 : 1000;



- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak dipulau panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah Nomor: 52.04.130.005.000.0154.7 tanggal 2 April 2003 An. JUHAIFA luas tanah 19.998 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor: Pemb./15.4.97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama JUHAIFA dan pihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI disaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan ditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi pengukuran dan pendaftaran tanah bernama BAHARUDDIN, SH;
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa;
- o Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBB Sumbawa besar atas nama wajib pajak I GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI ;
 - 3 Dokumen pemohon sertifikat atas nama KOMANG HERRI, antara lain:
 - a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KOMANG HERRI
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KOMANG HERRI
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an KOMANG HERRI
 - d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/72/2006 tanggal 2 Maret 2006 an KOMANG HERRI yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN ;



- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu KOMANG HERRI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oelh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0153.7 tanggal 2 april 2003 atas nama HASNA luas tanah 21.938 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/100/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama HASNA dan pihak kedua (pembeli) bernama KOMANG HERRI disaksikan Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin dan A.Rahim ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya,SH;
- m 1 (satu) lembar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah bernama Burhanuddin,SH.
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;
- o Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kekantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak KOMANG HERRI.

4 Dokumen pemohon Serifikat An. GUSTI MADE SIDIARTHA antara lain :



- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. GUSTI MADE SIDIARTHA;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/174/2006 tanggal 2 Maret 2006 an GUSTI MADE SIDIARTHA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuiridis dan data survey PGT Nomor: 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0146.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH luas tanah 24.220 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/106/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;



- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 11/Plp/IV/2003 tanggal 26 april 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYARIF HIDAYAHTULLAH dan pihak kedua (pembeli) bernama GUSTI MADE SIDIARTHA disaksikan ARSAD dan FATRIANI ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;
- n Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak GUSTI MADE SIDIARTHA.
- 5 Dokumen pemohon Serifikat An. I MADE SUTRISNA antara lain :
 - a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 februari 2006 ditandatangani oleh Pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. I MADE SUTRISNA;
 - d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an I MADE SUTRISNA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I MADE SUTRISNA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
 - f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penataangunaan tanah dan penelitian data fisik yuiridis dan data survey PGT Nomor: 117/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;



- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 117/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/102/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- k 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 14/Plp/IV/2003 tanggal 26 april 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama ARSAD dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan ARAHIM dan HASNAH, KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- l 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;
- m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kekantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak I MADE SUTRISNA.
- 6 Dokumen pemohon Serifikat An. I MADE SUTRISNA antara lain :
- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. I MADE SUTRISNA;



- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an I MADE SUTRISNA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I MADE SUTRISNA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 122/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 122/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/104/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- k 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 08/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYAMSUDDIN Y dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan ARSAD dan HASNAH, SYARIF HIDAYAHTULLAH ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- l 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;
- m 1 (Satu) lembar fotocopy SPPT tanah Nomor : 52.04.130.005. 000.0149.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYARIF HIDAYAHTULLAH luas tanah 21.263 M²



- 7 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI, antara lain :
- a 1 (Satu) lembar asli Surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, hak guna bangunan, Hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Maret 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
 - c 1 (Satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
 - d 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor : Pem./14.1/69/2006 tanggal 2 Maret 2006 An. I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
 - e 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0151.7 tanggal 2 April 2003 An. ARSYAD luas tanah 22.212M²;
 - f 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
 - g 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor: Pemb./15.4/ 103/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
 - h 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 13/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama ARSYAD dan pihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI disaksikan ARAHIM, SYARIF HIDAYAHTULLAH, HASNAH, KAHARUDDIN dan ditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
 - i 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa.



- 8 Dokumen pemohon sertifikat atas nama GEDE HERMAN :
- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN;
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN;
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. GEDE HERMAN;
 - d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an GEDE HERMAN yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu GEDE HERMAN dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
 - f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 121/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
 - g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 121/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
 - h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
 - i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
 - j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0149.7 tanggal 2 April 2003 An. FITRIANI luas tanah 22.200 M²;
 - k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/89/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;

Hal. 61 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- 1 Lima lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 08/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama FITRIANI dan pihak kedua (pembeli) bernama GEDE HERMAN disaksikan SYAMSUDDIN YAKUB, SYARIF HIDAYAHTULLAH dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak GEDE HERMAN;
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.
- 9 Dokumen pemohon sertifikat atas nama KETUT AGUS MAHENDRA :
 - a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA;
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA;
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. KETUT AGUS MAHENDRA;
 - d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an KETUT AGUS MAHENDRA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
 - f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;



- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i Satu lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0152.7 tanggal 2 April 2003 An. A. RAHIM luas tanah 22.200 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/101/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 15/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama A. RAHIM dan pihak kedua (pembeli) bernama KETUT AGUS MAHENDRA disaksikan BRAHIMMA dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kekantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak KETUT AGUS MAHENDRA;
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.
- 10 Dokumen pemohon sertifikat atas nama MADE BUDI :
- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu MADE BUDI;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu MADE BUDI;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. MADE BUDI;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an MADE BUDI yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN

Hal. 63 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu MADE BUDI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 123/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 123/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditanda-tangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i Satu lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130. 005.000.0148.7 tanggal 2 April 2003 An. SYAMSUDDIN YAKUB luas tanah 22.825 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/105/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 09/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYAMSUDDIN YAKUB dan pihak kedua (pembeli) bernama MADE BUDI disaksikan HASNAH, SYARIF HIDAYATULLAH, dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak MADE BUDI;
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.

Dokumen-dokumen tersebut, dikembalikan kepada BPN Sumbawa;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 635 K/Pid/2012., tanggal 13 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 124/Pid.B/2011/PN.SBB tanggal 28 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I MADE SUTRISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat Akta-Akta Otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian” ;
- 2 Menjatuhkan pidan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa surat keputusan KAKANWIL BPN NTB No.640/68/2001, tanggal 21 Juli 2001 tentang penunjukkan sebagai PPAT An. Edi Ratno Sanjaya, SH.
 - 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa surat keputusan Bupati Sumbawa No. 70/821.29/PEG/2001 tanggal 29 Juli 2001 tentang penunjukan Edi Ratno Sanjaya, SH sebagai Camat Plampang
 - 1 (satu) buah buku daftar PPAT Kecamatan Plampang Periode 1991-2003.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa No. 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006 tentang pemberian hak atas nama I Made Sutrisna DKK (10 Orang) atas tanah didesa teluk santong kecamatan plampang kabupaten Sumbawa ditanda tangani Kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa bernama Drs. Jamaluddin Ludi.
- 2 (Dua) lembar asli lampiran surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Sumbawa No. 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 april 2006
- 10 (Sepuluh) dokumen (WARKAH) kelengkapan untuk permohonan pembuatan sertifikat atas nama pemohon antara lain :

1. Dokumen pemohon sertifikat atas nama I MADE SUTRISNA antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten

Hal. 65 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh I
MADE SUTRISNA;

- a 2 (dua) lembar asli surat permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor pertahanan kabupaten Sumbawa Tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh I MADE SUTRISNA;
- b 1 (Satu) Lembar Foto copy KTP yang telah disarankan oleh kepala desa teluk santong Kaharuddin Tanggal 29 Maret 2006 atas nama I MADE SUTRISNA ;
- c 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili No. Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret Atas nama I made Sutrisna yang ditanda tangani oleh kepala desa teluk santong KAHARUDDIN;
- d 1 (Satu) lembar surat asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 27 Februari 2006 yang ditanda tangani dengan I made sutrisna dan mengetahui kepala desa teluk santong KAHARUDDIN;
- e 3 (Tiga) lembar asli surat BPN tentang pertimbangan Tekhnis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data surve PGT Nomor : 126/PTGT/ BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- f 1 (Satu) lembar surat asli BPN tentang dalam rangka pemberian atau penegasan hak atas tanah Nomor: 126/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan SUBANDARI, B. Sc;
- g 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:2500;
 - i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1:2500 terletak di pulau Mariam Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang seluas 17.630 M² dan 4.110 M² ditandatangani oleh SUBANDARI, B.SC tanggal Maret 2006;
 - j 1 (satu) lembar Foto Copy berupa SPPT Tanah No. 52.04.130. 005.000.0155.7 tanggal 2 april 2005 An. BAHARUDIN KAHAR luas tanah 3.750 M²;
 - k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan No. PEM/15.4/97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN;
 - l 5 (lima) lembar asli surat berupa akte jual beli No. 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatanagni oleh pihak pertama (penjual) bernama BAHARUDDIN KAMAR dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE



SUTIRSNA disaksikan kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan JULEFA dan ditanda tangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M² dan 4.110 M² ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi pengukuran dan Pendaftaran tanah bernama KAHARUDDIN, SH;

n 3 (tiga) lembar asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 April 2006 tentang pemberian hak atas nama I MADE SUTRISNA, dkk (10 orang) atas tanah di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa bernama DJAMALUDDIN LUDI;

o 2 (dua) lembar asli lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 April 2006;

p 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa.

2 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI, antara lain :

a 1 (Satu) lembar asli Surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;

b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, hak guna bangunan, Hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Maret 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;

c 1 (Satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;

d 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor: Pem./14.1/69/2006 tanggal 2 maret 2006 An. I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;

Hal. 67 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- e 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor : 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 Tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDRI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (satu) lembar asli Surat BPN tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak Atas Tanah Nomor : 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah Skala 1 : 1000;
- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak dipulau panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah Nomor: 52. 04.130.005.000.0154.7 tanggal 2 April 2003 An. JUHAIFA luas tanah 19.998 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor: Pemb./15.4.97/2006 tanggal 28 maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama JUHAIFA dan pihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI disaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan ditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi pengukuran dan pendaftaran tanah bernama BAHARUDDIN, SH;



- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa;
- o Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBB Sumbawa besar atas nama wajib pajak I GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI ;
- 3 Dokumen pemohon sertifikat atas nama KOMANG HERRI, antara lain:
- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KOMANG HERRI
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KOMANG HERRI
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an KOMANG HERRI
 - d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/72/2006 tanggal 2 Maret 2006 an KOMANG HERRI yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN ;
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu KOMANG HERRI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
 - f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuiridis dan data survey PGT Nomor: 120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan

Hal. 69 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0153.7 tanggal 2 April 2003 atas nama HASNA luas tanah 21.938 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/100/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama HASNA dan pihak kedua (pembeli) bernama KOMANG HERRI disaksikan Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin dan A.Rahim ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya,SH;
- m 1 (satu) lembar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah bernama Burhanuddin,SH.
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;



- o Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak KOMANG HERRI.

4 Dokumen pemohon Serifikat An. GUSTI MADE SIDIARTHA antara lain :

- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA;
- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. GUSTI MADE SIDIARTHA;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/174/2006 tanggal 2 Maret 2006 an GUSTI MADE SIDIARTHA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu GUSTI MADE SIDIARTHA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;

Hal. 71 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0146.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH luas tanah 24.220 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/106/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda-tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 11/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYARIF HIDAYAH-TULLAH dan pihak kedua (pembeli) bernama GUSTI MADE SIDIARTHA disaksikan ARSAD dan FATRIANI ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;
- n Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak GUSTI MADE SIDIARTHA.
- 5 Dokumen pemohon Serifikat An. I MADE SUTRISNA antara lain :
 - a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. I MADE SUTRISNA;



- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an I MADE SUTRISNA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I MADE SUTRISNA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 117/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 117/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/102/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- k 1 (satu) lembar asli berupa Surat Pernyataan Nomor. Pemb./15.4/106/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin ;
- l 5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 14/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama ARSAD dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan ARAHIM dan HASNAH, KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

Hal. 73 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



m 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;

n Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kekantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak GUSTI MADE SIDIARTHA.

6 Dokumen pemohon Serifikat An. I MADE SUTRISNA antara lain :

a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;

b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA;

c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. I MADE SUTRISNA;

d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an I MADE SUTRISNA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN

e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I MADE SUTRISNA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;

f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 122/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 122/



PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;

- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/104/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- k 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 08/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYAMSUDDIN Y dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan ARSAD dan HASNAH, SYARIF HIDAYAHTULLAH ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- l 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;
- m 1 (Satu) lembar fotocopy SPPT tanah Nomor : 52.04.130.005.000.0149.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYARIF HIDAYAHTULLAH luas tanah 21.263 M² ;
- 7 Dokumen pemohon sertifikat atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI, antara lain :
 - a 1 (Satu) lembar asli Surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, hak guna bangunan, Hak pakai, hak pengelolaan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Maret 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;

Hal. 75 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- c 1 (Satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI;
 - d 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor : Pem./14.1/69/2006 tanggal 2 Maret 2006 An. I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
 - e 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0151.7 tanggal 2 April 2003 An. ARSYAD luas tanah 22.212M²;
 - f 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu I GUSTI AYU PUTU SUSILAWATI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
 - g 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor: Pemb./15.4/103/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda-tangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
 - h 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 13/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama ARSYAD dan pihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATI disaksikan ARAHIM, SYARIF HIDAYAHTULLAH, HASNAH, KAHARUDDIN dan ditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
 - i 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa.
- 8 Dokumen pemohon sertifikat atas nama GEDE HERMAN :
- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN;
 - b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN;

- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. GEDE HERMAN;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an GEDE HERMAN yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu GEDE HERMAN dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 121/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 121/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i 1 (Satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0149.7 tanggal 2 April 2003 An. FITRIANI luas tanah 22.200 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/89/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l Lima lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 08/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama FITRIANI dan pihak kedua (pembeli) bernama GEDE

Hal. 77 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN disaksikan SYAMSUDDIN YAKUB, SYARIF HIDAYAHTULLAH dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;

m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak GEDE HERMAN;

n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.

9 Dokumen pemohon sertifikat atas nama KETUT AGUS MAHENDRA :

a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA;

b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA;

c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. KETUT AGUS MAHENDRA;

d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an KETUT AGUS MAHENDRA yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN

e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu KETUT AGUS MAHENDRA dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;

f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertahanan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;

- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i Satu lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0152.7 tanggal 2 April 2003 An. A. RAHIM luas tanah 22.200 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/101/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;
- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 15/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama A. RAHIM dan pihak kedua (pembeli) bernama KETUT AGUS MAHENDRA disaksikan BRAHIMMA dan KAHARUDDIN ditanda-tangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kekantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak KETUT AGUS MAHENDRA;
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.
- 10 Dokumen pemohon sertifikat atas nama MADE BUDI :
- a 1 (Satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh pemohon yaitu MADE BUDI;

Hal. 79 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- b 2 (Dua) lembar asli surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Februari 2006 ditandatangani oleh pemohon yaitu MADE BUDI;
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006 an. MADE BUDI;
- d 1 (satu) lembar ASLI SURAT KETERANGAN DOMISILI No : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 an MADE BUDI yang ditandatangani oleh Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemohon yaitu MADE BUDI dan mengetahui Kepala Desa teluk Santong KAHARUDDIN;
- f 3 (Tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan data survey PGT Nomor: 123/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc dan VALENTINUS WULLI;
- g 1 (Satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian atau penegasan Hak atas tanah Nomor: 123/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc;
- h 1 (Satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000;
- i Satu lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah berskala 1 : 2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang ditandatangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006;
- j 1 (Satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0148.7 tanggal 2 April 2003 An. SYAMSUDDIN YAKUB luas tanah 22.825 M²;
- k 1 (Satu) lembar asli berupa surat pernyataan Nomor : Pemb./15.4/105/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN;



- l 5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor: 09/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYAMSUDDIN YAKUB dan pihak kedua (pembeli) bernama MADE BUDI disaksikan HASNAH, SYARIF HIDAYATULLAH, dan KAHARUDDIN ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) Kecamatan Palampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH;
- m Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBB Sumbawa Besar An. Wajib pajak MADE BUDI;
- n 4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa.

Dokumen-dokumen tersebut, dikembalikan kepada BPN Sumbawa;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permintaan Peninjauan Kembali bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 September 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa petikan putusan Mahkamah Agung RI, No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, dalam amar putusannya menyatakan.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 124/Pid.B/2011/PN.SBB, Tanggal 28 Nopember 2011.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I Made Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA Hal. 81 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



MEMAKAI SURAT AKTA-AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK SEJATI ATAU YANG DIPALSUKAN, SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSU, JIKA PEMALSUAN ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN”.

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat lembar) fotocopy yang telah dilegalisir berupa surat KAKANWIL BPN NTB NO. 640/68/2001, tanggal 21 Juli 2001 tentang penunjukan sebagai PPAT A/n Edi Ratno Sanjaya, SH.
- 5 (lima) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa surat keputusan Bupati Sumbawa No. 70/821.29/PEG/2001, tanggal 29 Juli 2001 tentang penunjukan Edi Ratno Sanjaya, SH, sebagai Camat Plampang.
- 1 (satu) buah buku daftar PPAT Kecamatan Plampang periode 1991-2003.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini:

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa nomor 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 April 2006 tentang pemberian hak atas nama I Made Sutrisna Dkk (10 orang) atas tanah di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa bernama Drs.Jamaludin Ludi.
- 2 (dua) lembar asli lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa nomor 51-520.1-23.04-2006 tanggal 05 April 2006.
- 10 (sepuluh) dokumen (warkah) kelengkapan untuk permohonan pembuatan sertipikat atas nama pemohon, antara lain:

- 1 Dokumen permohonan sertifikat atas nama I MADE SUTRISNA, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA.
- b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tgl. 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I Made Sutrisna.
- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP a/n I Made Sutrisna.
- d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama I MADE SUTRISNA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu I Made Sutrisna dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT nomor : 126/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari, B.Sc dan Valentinus Wulli.
- g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 126/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc.
- h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 2500.
- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Meriam Desa Teluk Santong, Kec. Plampang seluas 17.630 M2 dan 4.110 M2 ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
- j 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0155.7 tanggal 2 April 2003 atas nama BAHARUDIN KAHAR luas tanah 3.750 M2.

Hal. 83 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- l 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama BAHARUDDIN KAMAR dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan JUHEFA dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH.
- m 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M2 dan 4.110 M2 ditanda tangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bernama BURHANUDDIN, SH.
- n 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa nomor : 51-520.1-23.04-2006 tanggal 05 April 2006 tentang pemberian hak atas nama I MADE SUTRISNA DKK (10 orang) atas tanah di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kab. Sumbawa ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa bernama Drs. Djamaluddin Ludi.
- o 2 (dua) lembar asli lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 51-520.1-23.04-2006 tanggal 5 April 2006.
- p 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.
- 2 Dokumen permohonan sertipikat a/n. I GST AYU SUSILAWATI, antara lain:
 - a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I GST AYU SUSILAWATI.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tgl. 27 Maret 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I Gst Ayu Susilawati.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disyahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong Kaharudin tgl. 29 Maret 2006, KTP atas nama I Gst Ayu Susilawati.



- d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/69/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama I GST AYU SUSILAWATI yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu I Gst Ayu Susilawati dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharudin.
- f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT nomor: 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tgl. 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari,B.Sc dan Valentinus Wulli.
- g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 119/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.
- h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.
- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
- j 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0154.7 tgl. 2 April 2003 a/n Juhefa luas tanah 19.998 M2.
- k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- l 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama JUHAIFA dan pihak kedua (pembeli) bernama I GST AYU SUSILAWATI disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan BAHARUDDIN KUMAR dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH.
- m 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000 ditanda tangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bernama BURHANUDDIN, SH.

Hal. 85 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- n 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.
- o Surat Setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajib pajak GST AYU SUSILAWATI.
- 3 Dokumen permohonan sertifikat atas nama KOMANG HERRY, antara lain:
 - a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu KOMANG HERRY.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu Komang Herry.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama Komang Herry.
 - d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/72/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama KOMANG HERRY yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu Komang Herry dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
 - f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT nomor:120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari, B.Sc dan Valentinus Wulli.
 - g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 120/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.
 - h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.



- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
- j 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0153.7 tanggal 2 April 2003 a/n Hasna luas tanah 21.938 M2.
- k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/100/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- l 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 5 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama HASNA dan pihak kedua (pembeli) bernama KOMANG HERRY disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN dan BAHARUDDIN K dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH.
- m 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1: 5000 ditanda tangani tanggal 27 Maret 2006, oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bernama Burhanudin, SH.
- n 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.
- o Surat Setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajib pajak KOMANG HERRY.
- 4 Dokumen permohonan sertipikat atas nama GST MADE SIDIARTHA, antara lain:
 - a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu GST MADE SIDIARTHA.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu GST MADE SIDIARTHA.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disyahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong Kaharuddin tanggal 29 Maret 2006, KTP a/n GST MADE SIDIARTHA.

Hal. 87 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/174/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama GST MADE SIDIARTHA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu GST MADE SIDIARTHA dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT nomor: 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari, B.Sc dan Valentinus Wulli.
- g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.
- h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.
- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
- j 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0146.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH luas tanah 24.220 M2.
- k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/106/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- l 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama SYARIF HIDAYATULLAH dan pihak kedua (pembeli) bernama Gst Made Sidiartha disaksikan Arsat dan Fatriani dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH.
- m 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.



- n Surat Setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajib pajak GST MADE SIDIARTHA.
- 5 Dokumen permohonan sertifikat atas nama I MADE SUTRISNA, antara lain:
- a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong Kaharuddin tanggal 29 Maret 2006, KTP a/n. I MADE SUTRISNA
 - d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/170/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama I MADE SUTRISNA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tgl. 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu I Made Sutrisna dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin.
 - f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT nomor : 117/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tgl. 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari,B.Sc dan Valentinus Wulli.
 - g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 124/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.
 - h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.
 - i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
 - j 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/102/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.



- k 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 14/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama Arsyad dan pihak kedua (pembeli) bernama I MADE SUTRISNA disaksikan A.RAHIM dan HASNA, KAHARUDDIN dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama EDY RATNO SANJAYA, SH.
- l 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.
- m Surat Setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajib pajak I MADE SUTRISNA.
- 6 Dokumen permohonan sertifikat atas nama I MADE SUTRISNA, antara lain:
- a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu I MADE SUTRISNA.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disyahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong Kaharuddin tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama I Made Sutrisna.
 - d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/70/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama I MADE SUTRISNA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu I Made Sutrisna dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin.
 - f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT nomor : 122/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tgl. 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari,B.Sc dan Valentinus Wulli
 - g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 122/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tgl. 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.
 - h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.



- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
- j 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/104/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- k 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 08/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama Syamsudin Yakub dan pihak kedua (pembeli) bernama I Made Sutrisna disaksikan Arsyad dan Hasna, Syarif Hidayatullah dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH.
- l 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.
- m 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0149.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYAMSUDDIN YAKUB luas tanah 21.263 M2.
- 7 Dokumen permohonan sertipikat a/n GST AYU PT SUSILAWATI, antara lain:
 - a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu GST AYU PT SUSILAWATI.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu Gst Ayu Putu Susilawati.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong Kaharuddin tgl. 29 Maret 2006, KTP a/n Gst Ayu Putu Susilawati.
 - d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/69/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama GST AYU PT SUSILAWATI yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
 - e 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0151.7, tanggal 2 April 2003 a/n Arsyad, luas tanah 21.212 M2.
 - f 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu

Hal. 91 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Gst Ayu Pt Susilawati dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharudin.

- g 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan no: Pemb./15.4/103/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharudin.
- h 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 13/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama Arsyad dan pihak kedua (pembeli) bernama Gst Ayu Pt Susilawati disaksikan A.Rahim, Syarif Hidayatullah dan Hasna, Kaharudin dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH.
- i 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor: 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.
- 8 Dokumen permohonan sertifikat atas nama GEDE HERMAN, antara lain:
 - a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu GEDE HERMAN.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong Kaharuddin tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama GEDE HERMAN.
 - d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/68/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama GEDE HERMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
 - e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu Gede Herman dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin.
 - f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor:121/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tgl. 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari,B.Sc dan Valentinus Wulli
- g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 121/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.
 - h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.
 - i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
 - j 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor: 52.04.130.005.000.0147.7 tanggal 2 April 2003 atas nama FATRIANI luas tanah 22.200 M2.
 - k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/89/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
 - l 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 10/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama Fatriani dan pihak kedua (pembeli) bernama Gede Herman disaksikan Syamsudin Yakub Syarif Hidayatullah dan Baharudin Kumar dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH.
 - m Surat Setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajib pajak GEDE HERMAN.
 - n 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.
- 9 Dokumen permohonan sertipikat atas nama KT AGUS MAHENDRA, antara lain:
- a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu KT AGUS MAHENDRA.
 - b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 93 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu KT AGUS MAHENDRA.

- c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disahkan oleh Kepala Desa Teluk Santong Kaharuddin tanggal 29 Maret 2006, KTP a/n. KT AGUS MAHENDRA.
- d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/73/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama KT AGUS MAHENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu Gede Herman dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin.
- f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT nomor : 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari, B.Sc dan Valentinus Wulli.
- g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 118/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh H.Subandari, B.Sc.
- h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.
- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
- j 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0152.7 tanggal 2 April 2003 atas nama A.RAHIM luas tanah 20.750 M2.
- k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/101/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- l 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 15/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama A.RAHIM dan pihak kedua (pembeli) bernama Kt Agus Mahendra disaksikan Brahima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kaharuddin dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
Kec.Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH.

m Surat Setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Kantor
PBB Sumbawa Besar atas nama wajib pajak KT AGUS MAHENDRA.

n 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor :
500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia
Pemeriksa.

10 Dokumen permohonan sertifikat atas nama MADE BUDI, antara lain:

a 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari
2006 ditanda tangani oleh pemohon yaitu MADE BUDI.

b 2 (dua) lembar surat permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, Hak Pengelolaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kab. Sumbawa, tanggal surat 27 Februari 2006 ditanda tangani oleh
pemohon yaitu MADE BUDI.

c 1 (satu) lembar foto copy KTP yang telah disyahkan oleh Kepala Desa Teluk
Santong KAHARUDDIN tanggal 29 Maret 2006, KTP atas nama MADE
BUDI.

d 1 (satu) lembar asli surat keterangan domisili nomor : Pem/14.1/70/2006
tanggal 2 Maret 2006 atas nama MADE BUDI yang ditanda tangani oleh
Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.

e 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
(sporadik) tertanggal 27 Februari 2006, ditanda tangani oleh pemohon yaitu
MADE BUDI dan mengetahui Kepala Desa Teluk Santong bernama
KAHARUDDIN.

f 3 (tiga) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang pertimbangan
teknis penatagunaan tanah dan penelitian data fisik yuridis dan survey PGT
nomor : 123/PTGT/BTN/BPN-SBW/2006 tgl. 23 Maret 2006 yang ditanda
tangani oleh petugas lapangan bernama Subandari,B.Sc dan Valentinus
Wulli.

g 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional tentang dalam rangka
pemberian/penegasan hak atas tanah nomor : 123/PTGT/BTN/BPN-
SBW/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Subandari,
B.Sc.

h 1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1 : 1000.

Hal. 95 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk Santong Kec. Plampang ditanda tangani oleh SUBANDARI, B.Sc tanggal Maret 2006.
- j 1 (satu) lembar foto copy berupa SPPT tanah nomor : 52.04.130.005.000.0148.7 tanggal 2 April 2003 atas nama SYAMSUDDIN YAKUB luas tanah 22.825 M2.
- k 1 (satu) lembar asli berupa surat pernyataan nomor : Pemb./15.4/105/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN.
- l 5 (lima) lembar asli berupa akta jual beli nomor : 09/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihak pertama (penjual) bernama Syamsudin Yakub dan pihak kedua (pembeli) bernama Made Budi disaksikan Hasna, Syarif Hidayatullah dan Kaharuddin dan ditanda tangani PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kec.Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH.
- m Surat Setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajib pajak MADE BUDI.
- n 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A nomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa.

Dokumen-dokumen tersebut, dikembalikan kepada BPN Sumbawa.

- 4 Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- 2 Bahwa berkas perkara maupun salinan petikan putusan Mahkamah Agung RI, No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, tersebut belum diterima/tidak ada di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagaimana keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada saat Pemohon Peninjauan Kembali hendak meminta salinan putusan.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar hanya menerima petikan putusan MA RI tersebut dan petikan putusan itulah yang diberitahukan kepada kuasa hukum Terdakwa/Termohon Kasasi dan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 226 ayat (2) KUHAP, yang menentukan “Salinan Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan”; karena berdasarkan



ketentuan undang-undang turunan putusan adalah tidak sama/berbeda dengan petikan putusan.

Selanjutnya Pasal 257 KUHAP, menentukan bahwa “Ketentuan Pasal 226 dan Pasal 243 KUHAP, berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung dan tenggang waktu pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan yang memutus tingkat pertama dalam waktu tujuh hari”.

Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, hanyalah berisi amar putusan yang isinya tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP ayat (1) KUHAP, yang menentukan surat putusan pemidanaan harus memuat secara lengkap mulai hurup (a) sampai dengan hurup (l).

- 3 Bahwa meskipun berkas perkara serta salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, belum diterima oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dari Mahkamah Agung RI, Terdakwa/Terpidana I Made Sutrisna tetap mengajukan Pemohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, telah melaksanakan eksekusi kepada Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2013, dengan memasukkan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali kedalam Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar, yang dilakukan berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut.
- 4 Bahwa dengan tidak adanya berkas perkara dan salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, adalah sangat merugikan hak-hak Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dalam mencari kebenaran dan keadilan, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal dan terdapat kesulitan dalam membuat memori Peninjauan Kembali secara tepat dan benar, mengingat dalam petikan putusan hanya berisi amar putusan, tanpa ada pertimbangan hukum yang di jadikan dasar dalam pengambilan putusannya, sedangkan menurut undang-undang putusan harus berdasarkan kepada pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum tersebut harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali berdasarkan alat bukti yang sah dan

Hal. 97 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



meyakinkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan”.

Dalam Petikan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP, mengenai akta autentik palsu, tetapi tidak ada keterangan dimana letak kepalsuannya, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) j KUHP.

Disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa mengetahui serta tidak bisa memberi tanggapan, apakah semua unsur-unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pengambilan putusannya, karena berdasarkan ketentuan undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 KUHP, “semua unsur-unsur Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan” dan jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP **“Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan”**.

- 5 Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, yang mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 124/Pid.B/2011/PN.SBB, Tanggal 28 Nopember 2011, **“dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”**, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHP, karena Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 124/Pid.B/2011/PN.SBB, Tanggal 28 Nopember 2011, adalah merupakan putusan bebas murni/Vrijspraak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, sehingga putusan bebas tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP, tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding maupun kasasi.

Ketentuan undang-undang tersebut sesuai dengan doktrin/pendapat para ahli hukum yaitu:

- a Oemar Seno Adji (mantan ketua Mahkamah Agung RI) menyatakan “bagi terdakwa putusan bebas yang tidak dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya lebih merupakan faktor utama, maka putusan bebas suatu hak yang diperoleh dan menghilangkan perbuatan pidana yang didakwakan seyogyanya tidak dijadikan dasar mengajukan permintaan kasasi seperti dinyatakan oleh undang-



undang” (Agus Santoso, mengapa putusan bebas tidak boleh dikasasi, Harian Media Indonesia Rubrik Opini, Selasa 10 September 2002 halaman 9.

- b Harun M. Husein menyatakan bahwa” putusan bebas pintu jalan hukum tertutup” (Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, cetakan pertama, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1992, hal. 117).
 - c Van Bemmelen berpendapat sebagaimana dikutip oleh Moelyatno yang dimuat dalam bukunya M. Husein menyatakan “putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat (Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, cetakan pertama, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1992, hal. 117.
 - d M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 543-544, menyatakan permohonan kasasi terhadap putusan bebas telah dengan sengaja menyingkirkan ketentuan Pasal 244 KUHAP. Hal ini jelas-jelas merupakan kontra legen, yakni peraktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang”.
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, sebagaimana di atur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah bilamana perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana, Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 12 Nopember 2012, yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut, dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusannya bertentangan dengan undang-undang dan telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan/pelaksanaan hukumnya dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- 7 Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Pid/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, yang dalam amar putusannya menyatakan “Terdakwa I Made Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT AKTA-AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK SEJATI ATAU YANG DIPALSUKAN, SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSU, JIKA PEMALSUAN ITU DAPAT

Hal. 99 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



MENIMBULKAN KERUGIAN”, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena:

- a Bahwa putusan Mahkamah RI tersebut secara jelas memperlihatkan adanya pertentangan dan/atau tanpa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan, sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan/penerapan hukumnya dan/atau putusannya tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan ketentuan undang-undang putusan tersebut harus di ambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan serta harus berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup dan putusan pidana tidak dapat dipersangkakan, sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) d KUHAP, yang menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan”.
- a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan dalam Pasal 185 ayat (1), Pasal 186, Pasal 189 KUHAP, menentukan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa berlaku sebagai alat bukti yang sah, adalah apa yang dinyatakan dalam persidangan dan yang dimaksud bukti petunjuk, sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- b Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti-bukti surat dalam berkas perkara, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa yang diberi kode T. 1 s/d T. 14, sehingga terdapat fakta hukum dan petunjuk yang membuktikan bahwa unsur-unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP yang di dakwakan kepada terdakwa, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
- c Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) h KUHAP, semua unsur-unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP yang di dakwakan kepada terdakwa harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan karenanya jika salah satu unsur Pasal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan.
- d Bahwa unsur-unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP, adalah terdiri dari:
 - 1 **Barang Siapa**



Unsur ini Terdakwa I Made Sutrisna, dijadikan sebagai subyek hukum untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang di dakwakan kepadanya.

2 Unsur dengan sengaja memakai akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu.

⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan unsur kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

⇒ Bahwa unsur kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut terdapat beberapa elemen/unsur yang mana elemen-elemen tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan karenanya seluruh elemen/unsur tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

⇒ Bahwa unsur kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut adalah terdiri dari:

a. Unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan unsur ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena:

1 Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan sengaja, yaitu orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar dengan penuh kesadaran, bahwa surat yang digunakan itu adalah palsu dan jika tidak tahu akan hal itu ia tidak dapat dihukum, (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, cetak ulang tahun 1994, halaman 196).

2 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa tidak pernah mengetahui serta tidak pernah curiga dan terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali sangat yakin akta jual beli itu adalah benar, karena akta jual beli tersebut diproses dan dibuat oleh aparat/Pejabat Pemerintah yang sah dan berwenang untuk itu.

Disamping itu terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendapat informasi/pemberitahuan kalau akta jual beli itu ada yang tidak benar/palsu dan terdakwa/Pemohon PK baru



mendapat informasi tersebut dari kepolisian pada saat diperiksa oleh penyidik sebagai saksi tahun 2008.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, sebagaimana keterangan saksi Syamsudin Yakub (BPD), Kaharuddin (kades) Siti Nur Aini, BA (Pegawai/staf Kecamatan), Edi Ratno Sanjaya. SH (camat) dan keterangan Terdakwa, dalam proses pembuatan dan pengurusan surat-surat pembuatan akta jual beli tersebut adalah diurus oleh penjual, terdakwa/Pemohon PK sebagai pembeli hanya berkewajiban untuk membayar harga pembeliannya dan terdakwa/Pemohon PK tidak pernah terlibat dalam pengurusan surat-surat tersebut.

Dalam pada itu terdakwa/Pemohon PK tidak pernah hadir untuk menghadap Camat Plampang serta tidak pernah kenal dan tidak pernah titip pesan apapun dalam pembuatan akta jual beli tersebut dan terdakwa/Pemohon PK sebagai pembeli menandatangani akta jual beli tersebut di Bali/tidak dihadapan PPAT dan pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut telah lengkap berisi tanda tangan penjual, saksi, Kepala Desa, Camat/PPAT serta telah berisi cap stempel PPAT.

4. Bahwa akta jual beli tersebut tidak dapat digunakan untuk memperoleh hak atas tanah yang di maksud, karena untuk memperoleh hak atas tanah negara harus melalui permohonan hak yang langsung di ajukan kepada Kantor Pertanahan, sebagaimana ternyata dalam bukti surat T. 1 s/d T. 10, dimana Terdakwa/ Pemohon PK memperoleh hak milik atas tanah Negara tersebut adalah berdasarkan SK Pemberian hak dari Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa, bukan berdasarkan akta jual beli.

b. **Unsur memakai.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, unsur ini tidak dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan, karena:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupten Sumbawa Besar, adalah berdasarkan SK Pemberian Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dengan SK No. 51-520.1-23.04-2006,



tanggal 5 April 2006 dan berdasarkan SK pemberian hak atas tanah tersebut terbitlah SHM, sebagaimana tersebut dalam bukti T. 1 s/d T. 10.

- 2 Bahwa menurut keterangan dari Pejabat Kantor Pertanahan Sumbawa, Akte jual beli tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak atas tanah yang dimaksud di dalamnya, karena tanah tersebut statusnya adalah tanah negara, maka untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut harus melalui permohonan hak yang di ajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dan karena itu terdakwa/ Pemohon PK mengajukan permohonan hak milik atas tanah dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, sehingga terbit SK Pemberian Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan SK No. 51-520.1-23.04-2006, tanggal 5 April 2006 dan berdasarkan SK tersebut diterbitkan SHM sebagaimana tersebut dalam bukti surat terdakwa yang diberi kode T. 1 s/d T. 10.

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, orang yang berhak mengajukan permohonan hak atas tanah Negara adalah penggarapnya dan/atau pemegang hak garapan terahir yang diperoleh berdasarkan ganti rugi hak garapan dari penggarap sebelumnya dan sebagai bukti penggantian garapan atas tanah Negara cukup dengan surat bawah tangan/kwitansi, sehingga tidak diperlukan adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

Maka oleh karena itu akte jual beli tersebut hanya dianggap dan diberlakukan sebagai bukti surat bawah tangan, yang membuktikan terdakwa/Pemohon PK telah membayar ganti rugi atas hak garapan tanah tersebut dari penggarap-penggarap sebelumnya.

- 4 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti tanah yang dimohonkan hak oleh terdakwa/Pemohon PK tersebut adalah tanah negara bebas yang telah dikuasai/digarap oleh Daeng Bora sejak sebelum tahun 1980, dengan menanam pohon Kelapa, Mangga, Sawo dan jenis tanaman lainnya yang sudah

Hal. 103 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



menghasilkan dan di atas tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal serta terdapat beberapa kuburan/pemakaman keluarga Daeng Bora.

Pada tahun 2001 hak garapan Daeng Bora tersebut, telah dialihkan kepada Saksi Syamsudin Yakub dengan pembayaran ganti rugi dan kemudian dialihkan lagi oleh Syamsudin Yakub kepada terdakwa/Pemohon PK dengan pembayaran ganti rugi.

- 5 Bahwa fakta-fakta hukum tersebut adalah terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu: 1. Ahmad Suha, 2. Syamsudin Yakub. 3. Kaharudin 4. Edi Ratno Sanjaya, SH, 5. Valentinus Wully 6. Burhanudin. SH. 7. M. Ikhsan. ZA. SH. 8. Lalu Wirantangun. A.Ptnh alias Tangun. 9. Muhammad M.Sos Alias AME. 10. H. Subandari. Bsc. 11. Jumawang, 12. I Ketut Sumadi Arta, SH, 13. DR. M. IKhsan Safitri, 14. Saksi ahli I Made Arya Sanjaya. SH. MH, keterangan terdakwa, bukti surat dalam berkas perkara dan bukti surat yang diajukan Terdakwa/Pemohon PK dengan kode T. 1 s/d T.14.
- 6 Bahwa disamping fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah di uraikan secara jelas, tanah yang dimohonkan hak/dimiliki terdakwa/Pemohon PK dalam bukti T. 1 s/ d T. 10 tersebut, adalah berasal dari tanah negara yang telah dikuasai dan digarap oleh Daeng Bora sejak sebelum tahun 1980, kemudian pada tahun 2001 hak garapan Daeng Bora tersebut telah di alihkan kepada Syamsudin Yakub, dengan pembayaran ganti rugi, selanjutnya Syamsudin Yakub mengalihkan lagi kepada terdakwa/Pemohon PK.
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, yang berhak dan berwenang untuk memberikan suatu hak atas tanah negara adalah Kantor Pertanahan, termasuk untuk menetapkan besarnya uang ganti rugi kepada negara dan uang ganti rugi kepada Negara beserta BPHTB, telah dibayar lunas oleh terdakwa termasuk segala biaya pembuatan sertipikat, sebagaimana terbukti dengan bukti T. 11, T. 12.
- 8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa memperoleh sertipikat hak



milik atas tanah tersebut, sebagaimana tersebut dalam bukti T. 1 sd T. 10, adalah berdasarkan SK Pemberian hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dan berdasarkan hal tersebut telah terbukti pula terdakwa/Pemohon PK tidak ada memakai akta jual beli yang di dakwakan tersebut dalam memperoleh hak atas tanah dimaksud dalam bukti T. 1 s/d T. 10. Maka oleh karena itu unsur memakai akta autentik yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

c. Unsur akte autentik.

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, unsur ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena:

- 1 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan akte jual beli yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai akte autentik, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang di atur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud akte autentik adalah “suatu akte yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang dan dibuat oleh Pejabat yang sah dan berwenang untuk itu”.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, jika akte itu tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan undang-undang, yaitu tidak dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang sah dan berwenang, akte tersebut adalah cacat hukum, maka akte demikian adalah termasuk akte dibawah tangan.

Demikian pula ketentuan Pasal 22 PP No. 37/1998, tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah yang dalam penjelasannya di jelaskan bahwa “Untuk pemenuhan akte autentik, pembacaan akte dilakukan sendiri oleh PPAT, penanda tangan para pihak, saksi dan PPAT, dilakukan segera setelah pembacaan akte tersebut”.

Maka oleh karena itu pembuatan akta jual beli yang tidak dibacakan oleh PPAT dihadapan Para pihak demikian pula penanda tangan penjual, pembeli dan saksi tidak dilakukan dihadapan PPAT, maka akte jual beli tersebut tidak mempunyai

Hal. 105 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



nilai bukti autentik dan akte demikian turun kualitasnya menjadi akte bawah tangan.

- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, sebagaimana keterangan saksi 1. Syamsudin Yakub alias Sam 2. Kaharudin alias Kahar, 3. Hasnah, 4. Juhefa bin Yusuf, 5. Siti Nur Aini. BA, 6. Edi Ratno Sanjaya, SH. dan keterangan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pembuatan akta jual beli yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut tidak pernah dibacakan oleh PPAT dihadapan para pihak dan penandatanganan akta jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT, tetapi dilakukan dalam waktu dan tempat lain secara terpisah.

Fakta hukum tersebut adalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa "akte jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 PP. No. 37/1998, karena akte jual beli tersebut tidak pernah dibacakan oleh PPAT dan tandatangannya dilakukan tidak dihadapan PPAT, tetapi dilakukan dalam waktu dan ditempat yang berbeda.

- 4 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka secara yuridis akta jual beli yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, tidak mempunyai nilai sebagai akte autentik, karena tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan undang-undang dan karenanya tidak dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan akta jual beli yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah akte autentik.

a **Unsur yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan unsur ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena:

- 1 Bahwa menurut undang-undang yang dimaksud akte autentik palsu atau memalsu surat, yaitu suatu akte autentik yang semula benar, kemudian isinya dirubah, dengan cara dikurangi/ditambah sehingga isinya menjadi tidak benar/tidak sesuai dengan yang aslinya. (vide R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap



Pasal demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, cetak ulang tahun 1994, halaman 195).

- 2 Bahwa dalam petikan putusan MA RI No. 635 K/Pid/2012, tanggal 13 Nopember 2012, tidak ada keterangan bagian mana Akta Jual Beli tersebut palsu/dipalsukan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (2) j KUHAP yang menentukan bahwa “jika suatu akte autentik itu dinyatakan palsu harus diuraikan secara jelas bagian mana letak kepalsuannya”.
- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, akta jual beli yang di buat dan di dikeluarkan oleh Camat Plampang/PPAT tersebut, isinya adalah tetap sama seperti semula tanpa ada perubahan, sehingga tidak ada pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Akta Jual Beli tersebut adalah sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya, yaitu tanpa ada keterangan yang tidak benar dan/atau pemalsuan, karena:
 - a Bahwa akte jual beli tersebut adalah berisi tentang penjualan tanah yang terletak di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, yang dilakukan oleh Syamsudin Yakub, dkk kepada terdakwa pada tahun 2003 berdasarkan kesefakatan para pihak mengenai harga dan obyek tanahnya.
 - b Bahwa status tanah tersebut adalah tanah Negara bebas yang telah di kuasai dan digarap oleh Daeng Bora beserta anak-anaknya sejak dari sebelum tahun 1980, kemudian pada tahun 2001 tanah dan hak garapan Daeng Bora tersebut telah dijual/ di alihkan kepada Syamsudin Yakub dengan pembayaran ganti rugi dan ganti rugi tersebut telah di bayar lunas oleh Syamsudin Yakub kepada Daeng Bora.
 - c Bahwa setelah tanah tersebut menjadi hak garapan Syamsudin Yakub, maka Syamsudin Yakub melakukan pendaftaran sebagai subyek pajak atas pemanfaatan tanah tersebut, yang mana dalam pendaftaran subyek pajak tersebut sebagian ada yang di atas namakan ipar dan saudaranya.

Hal. 107 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



d Bahwa pendaftaran subyek pajak tersebut adalah untuk mendapat SPPT dan untuk melakukan pembayaran PBB, yang mana hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB menentukan:

- Yang menjadi subyek pajak adalah orang/badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini.

e Bahwa pada tahun 2003, tanah dan hak garapan itu di alihkan/dijual lagi oleh Syamsudin Yakub, dkk, kepada Terdakwa/Pemohon PK dan setelah dilakukan pembayaran atas harga pembeliannya, maka dibuatlah akta jual beli di Kantor Camat Plampang, yang bertindak sebagai PPAT dan harga pembelian tanah tersebut telah dibayar lunas oleh terdakwa serta telah diterima oleh penjual Syamsudin Yakub, dkk, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan karenanya para penjual tidak pernah melaporkan halnya kepada pihak berwajib.

f Bahwa meskipun akte jual beli itu tidak memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu tidak pernah dibacakan oleh Camat/PPAT kepada para pihak dan penanda tanganannya tidak dilakukan dihadapan PPAT, bukan berarti akte jual beli tersebut palsu/dipalsukan, tetapi secara yuridis akte jual beli tersebut tidak mempunyai nilai bukti autentik, tetapi turun kualitas sebagai bukti surat bawah tangan.

g Bahwa fakta hukum tersebut telah terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa bukti surat dalam berkas perkara serta bukti surat yang diajukan terdakwa dengan kode T. 1 s/d T. 14, maka berdasarkan fakta hukum tersebut unsur kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP yang di dakwakan kepada terdakwa, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.



3 **Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian.**

- a Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, dengan tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan unsur kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut di atas, maka unsur ketiga Pasal 264 ayat (2) KUHP tidak perlu lagi untuk dibuktikan, karena berdasarkan ketentuan undang-undang salah satu unsur Pasal yang di dakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Tetapi untuk lengkapnya pembahasan ini, terdakwa/Pemohon PK merasa perlu untuk membahas unsur ketiga Pasal 264 ayat (2) KUHP ini.

- b Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, unsur ini tidak dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada saksi korban serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terdakwa tidak ada merugikan Negara maupun Pemda Sumbawa Besar, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, karena:

- 1 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa memperoleh hak milik atas tanah yang tersebut dalam bukti T. 1 sampai dengan T. 10, bukan berdasarkan akte jual beli, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di dakwakan kepada terdakwa, tetapi berdasarkan pemberian hak milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, No. 51-520.1-23.04-2006, Tanggal 5 April 2006.
- 2 Bahwa dalam pemberian hak milik atas tanah Negara tersebut, terdakwa di bebani kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta dibebani kewajiban untuk membayar uang masukan/ganti rugi kepada Negara, yang jumlah dan besarnya ditetapkan oleh BPN, sebagai Pajabat yang sah dan berwenang untuk itu dan kewajiban tersebut telah dibayar lunas oleh terdakwa (bukti T. 11 dan T.12), sehingga tidak ada dan tidak akan menimbulkan kerugian kepada Negara maupun kepada Pemda Sumbawa.

Hal. 109 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, sebagaimana keterangan saksi dari Pejabat Pemda Sumbawa yaitu I Ketut Sumadi Arta, SH. dan DR. M. Ikhsan Safitri, yang secara jelas dan tegas dalam persidangan menerangkan, bahwa tanah yang dimohonkan hak milik oleh terdakwa tersebut, bukan/tidak termasuk tanah aset Pemda Sumbawa dan karenanya Pemda Sumbawa tidak pernah mengambil tindakan hukum secara hukum pidana maupun perdata untuk mengurus tanah tersebut dan Pemda Sumbawa tidak pernah merasa dirugikan.

Tanah tersebut adalah tanah negara bebas yang telah dikuasai rakyat/Daeng Bora sejak sebelum tahun 1980, yang pada tahun 2001 di alihkan/dijual hak garapannya kepada Syamsudin Yakub dan pada tahun 2003 dialihkan/dijual lagi oleh Syamsudin Yakub kepada terdakwa.

- 4 Bahwa keterangan saksi dari Pemda Sumbawa tersebut adalah diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari kantor BPN Sumbawa yaitu, Valentinus Wully, Burhanudin. SH, M. Ikhsan ZA. SH, Lalu Wirantangun. A.Ptnh alias Tangun, Muhammad M.Sos Alias AME, H. Subandari. Bsc. dan Jumawang.

Keterangan saksi dari Kantor BPN tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ahmad Suha (anak Daeng Bora), Syamsudin Yakub (BPD Desa Teluk Santong), Kaharudin (kades Desa Teluk Santong), Edi Ratno Sanjaya, SH (Camat Plampang), Suhema (isteri Ahmad Suha) dan saksi ahli I Made Arya Sanjaya. SH. MH, keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat dalam berkas perkara dan bukti surat terdakwa yang diberi kode T. 1 s/d T.14.

Semua keterangan saksi dan bukti surat tersebut adalah membuktikan bahwa tanah yang dimohonkan hak oleh terdakwa, adalah tanah Negara bebas yang telah dikuasai/digarap oleh Daeng Bora sejak sebelum tahun 1980 yang kemudian pada tahun 2001 telah dialihkan/dijual hak garapannya kepada Syamsudin Yakub dengan pembayaran ganti rugi dan pada tahun 2003



dialihkan/dijual lagi oleh Syamsudin Yakub kepada terdakwa yang mana harga pembeliannya telah dibayar lunas oleh terdakwa kepada penjual.

Selanjutnya pada tahun 2006 terdakwa mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara tersebut kepada Kantor Pertanahan Sumbawa, sehingga terbit sertipikat hak milik sebagaimana bukti T. 1 s/d T.10, pada tanggal 13 April 2006, yang dikeluarkan berdasarkan SK Pemberian hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dengan SK No: 51-520.1-23.04-2006, Tanggal 5 April 2006, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan swertipikat hak milik yang tersebut dalam bukti T. 1 s/d T. 10 tersebut adalah terbit berdasarkan SK pemberian hak, bukan berdasarkan akta jual beli, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa.

- 5 Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi korban/saksi yang merasa dirugikan, tetapi perkara ini terjadi karena adanya laporan Polisi No. Pol: LP/272/XII/2007/SIAGA OPS, tanggal 19 Desember 2007, yang dilaporkan oleh I GST NGR BGS SUPUTRA, SH, Pangkat Brigadir, Kesatuan Dit Reskrim Polda NTB, yang mana secara hukum Pelapor tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk itu, karena pelapor secara hukum tidak mempunyai kepentingan serta tidak ada timbul kerugian terhadap masalah yang terjadi dalam perkara ini.
- 6 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut di atas, maka unsur ketiga Pasal 264 ayat (2) KUHP, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena terdakwa tidak ada dan tidak akan menimbulkan kerugian kepada Negara maupun kepada Pemda Sumbawa serta kepada pihak ketiga lainnya dan karena itu secara hukum terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, karena perbuatan terdakwa yang di dakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab harus memperhatikan persyaratan formil pengajuan permohonan peninjauan kembali

Hal. 111 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 265 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP, *juncto* SEMA Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012, yang mensyaratkan Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali haruslah menghadiri sendiri persidangan peninjauan kembali termaksud, sehingga sepanjang Terpidana tidak menghadiri persidangan peninjauan kembali maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa oleh karena persyaratan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi persyaratan yuridis formil yaitu Terpidana tidak menghadiri persidangan peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kuasa/ Penasihat Hukumnya, Terpidana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak relevan menurut hukum untuk dipertimbangkan substansi atau materi permohonan peninjauan kembali ini ;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 265 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 265 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **I MADE SUTRISNA** tersebut tidak dapat diterima;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua :
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 113 dari 116 hal. Put. No.40 PK /Pid/ 2014